



**PERANAN LSM MASYARAKAT PEDULI PENINGGALAN
MAJAPAHIT TIMUR (MPPMT) DALAM PENYELAMATAN
DAN PENGAMANAN SITUS BITING KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2010-2014**

SKRIPSI

Oleh

**Azvianti Ine Savitri
NIM 140210302048**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PERANAN LSM MASYARAKAT PEDULI PENINGGALAN
MAJAPAHIT TIMUR (MPPMT) DALAM PENYELAMATAN
DAN PENGAMANAN SITUS BITING KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2010-2014**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh


**Azvianti Ine Savitri
NIM 140210302048**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ibunda Umiyati dan Ayahanda Ashari tercinta;
2. adikku Muhammad Amrullah, tanteku Novilia Anggraeni S.Pd.SD, nenekku Misnanti dan kakekku DJumat;
3. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.



MOTTO

Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
(terjemahan Surat Al-Insyirah ayat 5-8)*



* Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Azvianti Ine Savitri

NIM : 140210302048

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Peranan LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dan pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 08 Juni 2018

Azvianti Ine Savitri
140210302048

SKRIPSI

**PERANAN LSM MASYARAKAT PEDULI PENINGGALAN MAJAPAHIT
TIMUR (MPPMT) DALAM PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN
SITUS BITING KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2010-2014**

Oleh

Azvianti Ine Savitri
NIM 140210302048

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Kayan Swastika, M. Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Marjono, M. Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peranan LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 08 Juni 2018

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika, M. Si.
NIP. 196702102002121002

Drs. Marjono, M. Hum.
NIP. 196004221988021001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sumarjono, M. Si.
NIP. 195808231987021001

Drs. Sugiyanto, M. Hum.
NIP. 195702201985031003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Drs. Dafik, M. Sc. Ph. D
NIP. 196808021 99303 1 004

RINGKASAN

Peranan LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014; Azvianti Ine Savitri, 140210302048; 2018: xvii + 99 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Latar belakang penelitian ini adalah keberadaan benteng lokal yang dibangun oleh pribumi yang terletak di Dusun Biting Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Keberadaan benteng lokal yang jarang ditemukan ini seharusnya dijaga, dirawat, dilestarikan, serta diselamatkan dan diamankan dari segala ancaman perusakan. Rencana perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah telah mengancam kelestarian sebagian wilayah benteng, sehingga diperlukan perjuangan untuk menolak rencana perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah. Perjuangan memerlukan wadah sebuah lembaga atau organisasi yang dapat menaungi, dibentuklah lembaga swadaya masyarakat bernama Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT). MPPMT menjadi lembaga yang berjuang menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana latar belakang dan sejarah berdirinya MPPMT tahun 2010 serta alasan MPPMT menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014; (2) bagaimana upaya yang dilakukan MPPMT untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014; (3) bagaimana dampak penyelamatan dan pengamanan yang dilakukan MPPMT terhadap Situs Biting tahun 2011-2014. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: (1) untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang dan sejarah berdirinya MPPMT tahun 2010 serta alasannya untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014; (2) untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan MPPMT dalam usahanya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014; (3) untuk mengkaji dan menganalisis dampak peranan MPPMT dalam penyelamatan dan

pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014. Manfaat penelitian ini yaitu: (1) bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha peneliti dalam mendalami materi sejarah lokal yang direfleksikan dengan usaha sekelompok masyarakat yang melakukan penyelamatan dan pengamanan situs cagar budaya yang terancam dihancurkan; (2) bagi calon guru sejarah, penelitian ini dapat digunakan sebagai refleksi bagi calon guru sejarah agar peka terhadap lingkungannya yang menyimpan cerita sejarah bagi wilayahnya; (3) bagi pemuda, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para pemuda untuk mengamankan dan menyelamatkan segala situs cagar budaya yang terancam musnah dan/atau melestarikan situs cagar budaya yang ada di lingkungan sekitarnya; (4) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan, referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menambah khasanah keustakaan Universitas Jember.

Hasil penelitian ini adalah (1) latar belakang dan sejarah berdirinya LSM MPPMT diawali dengan adanya rencana perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah tahap II. Alasan MPPMT dalam menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting berkaitan dengan nilai historis, nilai ilmu pengetahuan, nilai kebudayaan, dan nilai ekonomi yang terkandung dalam Situs Biting; (2) upaya yang dilakukan MPPMT dalam penyelamatan dan pengamanan Situs Biting terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah menggalang dukungan masyarakat dan tahap kedua adalah melakukan aksi sebagai bentuk penolakan secara keras; (3) dampak yang ditimbulkan dari penyelamatan dan pengamanan Situs Biting meliputi dua hal, dampak positif dan dampak negatif.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa (1) pendirian LSM MPPMT dilakukan secara spontan sebagai respon dari rencana perluasan pembangunan perumahan Biting; (2) MPPMT kemudian melakukan berbagai upaya termasuk melibatkan masyarakat luas untuk melakukan perjuangan penyelamatan; (3) penyelamatan dan pengamanan yang dilakukan MPPMT belum matang sehingga masih timbulnya dampak negatif penyelamatan.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M. Sc. Ph. D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M. Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Dr. Nurul Umamah, M. Pd., selaku ketua Progam Studi Pendidikan Sejarah;
5. Drs. Kayan Swastika, M. Si dan Drs. Marjono, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Sumarjono, M. Si. dan Drs. Sugiyanto, M. Hum., selaku Dosen Penguji I dan Penguji II, yang telah memberikan saran dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
7. Drs. Marjono, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan saran dari awal hingga akhir kuliah;
8. Dosen-dosen pendidikan sejarah yang telah membimbing perkuliahan dari awal masuk hingga selesai;
9. Kedua orang tuaku Bapak Ashari dan Ibu Umiyati tercinta yang telah memberikan dorongan dan do'anya demi terselesaikannya skripsi ini;

10. Adikku Muhammad Amrullah dan tanteku Novilia Anggraeni, S.Pd.SD yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas skripsi ini;
11. Teman berjuangku Mohammad Muslih yang selalu memberi masukan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku Lailul Tri Yunani, Isminingsih, Putro Nandra Prasetyo, Ahmad Fatih Risqi, Ony Widiarto, Aulia Sabita, Siti Holisah, Diyaanah Daliilah yang selalu memberikan dukungan semangat, motivasi, masukan dalam menyelesaikannya tugas skripsi ini;
13. Teman-temanku seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 08 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Judul	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
BAB. 3 METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Prosedur Penelitian.....	18
3.2 Sumber Penelitian	20
BAB 4. LATAR BELAKANG DAN SEJARAH BERDIRINYA MPPMT TAHUN 2010 SERTA ALASANNYA MENYELAMATKAN DAN MENGAMANKAN SITUS BITING 2011-2014.....	23
4.1 Latar Belakang Berdirinya MPPMT.....	23
4.2 Sejarah Berdirinya MPPMT	26
4.3 Alasan MPPMT Melakukan Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Tahun 2011-2014.....	32
4.3.1 Nilai Sejarah Situs Biting	33
4.3.2 Nilai Ilmu Pengetahuan Situs Biting	37
4.3.3 Nilai Kebudayaan Situs Biting	38
4.3.4 Nilai Ekonomi Situs Biting	39
BAB 5. UPAYA MPPMT DALAM PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN SITUS BITING KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2011-2014.....	40
5.1 Menggalang Dukungan Massa Tahun 2011-2012.....	40
5.1.1 Mendirikan Museum Swadaya Situs Biting	45
5.1.2 Napak Tilas dan Pagelaran Seni Budaya Nusantara	47

5.1.3 Touring Wisata Sejarah	51
5.2 Aksi MPPMT dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Tahun 2013.....	52
5.2.1 Aksi Keprihatinan	53
5.2.2 Aksi Jalanan MPPMT	54
BAB 6. HASIL PERJUANGAN MPPMT DALAM MENYELAMATKAN DAN MENGAMANKAN SITUS BITING TAHUN 2011-2014	56
6.1 Penghentian Pembangunan Perumahan Biting secara Permanen	56
6.2 Pendirian Museum Daerah Kabupaten Lumajang	59
6.3 Perhatian Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Lumajang..	61
BAB 7. PENUTUP	63
7.1 Simpulan	63
7.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Halaman

4.1 Tabel Susunan Pendiri dan Pengurus MPPMT	30
----------------------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Denah Dusun Biting.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Matrik Penelitian	69
Lampiran 2. Kebutuhan Data	70
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian	72
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	73
Lampiran 5. Pedoman Dokumen	75
Lampiran 6. Transkrip Hasil Wawancara	76
Lampiran 7. Dokumentasi Pengambilan Data	89
Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan MPPMT	90
5.1 Foto Napak Tilas dan Pagelaran Seni Budaya I	90
5.2 Foto Napak Tilas dan Pagelaran Seni Budaya 2	90
5.3 Foto Napak Tilas dan Pagelaran Seni Budaya 3	90
5.4 Foto Touring Wisata Sejarah	90
5.5 Foto Sosialisasi Sejarah	91
5.6 Foto Aksi Keprihatinan	91
5.7 Foto Aksi Turun Jalan	91
Lampiran 9. Dokumentasi Situs Biting.....	92
4.1 Foto Kondisi Situs untuk Pembangunan Perumahan	92
Lampiran 10. Dokumen Lembaga	93
4.2 Akta Notaris MPPMT	93

Lampiran 11. Surat Rekomendasi	100
4.3 Surat Rekomendasi BP3 tentang Perijinan Pembangunan Perumahan Biting	100
Lampiran 12. Surat Rekomendasi BPCB	101
6.1 Surat Rekomendasi BPCB kepada Gubernur Jawa Timur Tentang Penetapan Kawasan Biting Sebagai Cagar Budaya	101
Lampiran 12. Notulensi Rapat	102
6.2 Notulensi Rapat Koordinasi	102
Lampiran 13. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur	103

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangunan benteng peninggalan jaman dahulu banyak ditemukan di Indonesia. Benteng-benteng tersebut umumnya adalah benteng Belanda, Inggris, Portugis, maupun Jepang. Benteng-benteng keraton yang terdapat di keraton Yogyakarta atau di keraton-keraton lain pun masih memiliki desain yang menunjukkan unsur asing yaitu Eropa. Benteng lokal yang tidak menunjukkan pengaruh asing dalam desainnya terdapat di daerah Lampung dan Lahat, Sumatra (Triwuryani, 2006 dan Indriyastuti, 2006 dalam Abbas 2014). Di lumajang Jawa Timur ada sisa-sisa sebuah benteng lokal yang dikenal masyarakat dengan nama Biting. Biting adalah istilah lokal yang digunakan untuk menyebut benteng (Abbas dalam Adrisijanti, 2014:164). Benteng Biting terletak di Dusun Biting, desa Kutorenon, kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada awal tahun 1980 sampai awal 1990-an diketahui sisa-sisa sebuah benteng yang mengelilingi areal seluas 135 ha (Abbas dan Dewi dalam Adrisijanti, 2014:164). Benteng yang berbentuk daratan dikelilingi aliran sungai, yaitu Sungai Bondoyudo di sisi utara, Sungai Winong di sisi timur, Sungai Cangkring di sisi selatan dan Sungai Ploso di sisi barat. Sepanjang aliran sungai-sungai itu terdapat dinding dan 6 (enam) menara benteng yang dibuat dari susunan bata. Keenam menara atau pengungkakan berada di kelokan sungai dan diletakkan lebih tinggi dari dinding benteng. Pengungkakan adalah istilah lokal yang digunakan untuk menyebut bangunan pengintaian. Diantara dinding benteng yang mengelilingi daratan, terdapat beberapa struktur dan temuan-temuan lepas yang berada di lokasi yang biasa disebut oleh masyarakat daerah Kraton, Jeding, Salak, dan Randu, berupa fragmen genteng, struktur bata lepas (Abbas, 1985:122-123).

Berdasarkan pada catatan sejarah, pertanggalan Situs Biting ini berkisar antara abad ke-14 sampai abad ke-17. Data lain yang ditemukan berdasarkan temuan pecahan mata uang dan keramik, diperoleh pertanggalan antara abad ke-12 sampai abad ke-17. Jika dibandingkan kedua sumber tersebut memperlihatkan

kesejajaran. Tinggalan berupa benteng lokal yang ditemukan di desa Kutorenan ini kemungkinan berasal dari masa Majapahit akhir, kemudian keberadaannya masih terus berlangsung hingga awal masa Mataram Islam (Abbas dalam Adrisijanti, 2014:170). Disamping itu, jika menyimak cerita yang dipercaya oleh masyarakat setempat, bekas benteng Biting juga diasosiasikan dengan masa Majapahit akhir, dengan dikenalnya tokoh legendaris Menak Koncar yang dianggap penguasa di tempat itu pada masa Majapahit akhir (Abbas dalam Adrisijanti, 2014:170).

Bangunan benteng (Biting) mencerminkan tingginya kemampuan masyarakat masa itu dan kemajuan pemikiran mengenai strategi pertahanan di masa lalu. Buktinya terlihat berupa pembuatan benteng dari bata yang mencakup areal seluas 135ha, dilengkapi dengan enam *pengungkakan* yang fungsinya untuk mengawasi daerah sekitar, juga pemilihan lokasi pertahanan yang sangat strategis yaitu dikelilingi oleh 3 sungai alami dan 1 sungan buatan (Abbas dalam Adrisijanti, 2014:171). Situs Biting sebagai salah satu benteng lokal di Indonesia yang tampaknya juga merupakan satu-satunya bekas benteng lokal di Jawa yang masih dapat disaksikan bentuknya (Abbas dalam Adrisijanti, 2014:171), kini nyaris musnah akibat ketidak-pahaman masyarakat akan pentingnya situs ini. Pembangunan rumah yang akan dilakukan oleh Perum Perumnas pada tahun 2010 yang dapat mengancam wilayah Situs Biting di Dusun Biting, Desa Kutorenan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, telah mendapat persetujuan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, Mojokerto (sekarang disebut Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB Trowulan). Surat tertanggal 28 April 2011, dengan kepala surat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto itu ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BP3 Aris Soviyani. Dua hal yang diuraikan dalam surat tersebut. Pertama, pembangunan perumahan di kawasan Biting dapat terus dilakukan sesuai rencana. Kedua, apabila ditemukan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya, maka Perum Perumnas wajib melaporkannya kepada BP3 Trowulan melalui Dinas Pariwisata Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Lumajang (Priyasidharta dan Hakim, 2013) Surat tersebut ditujukan kepada Site

Manager Perum Perumnas Regional VI Cabang Pasuruan di Kabupaten Lumajang. Fotokopi surat tersebut diperoleh *Tempo*, Rabu, 22 Oktober 2013. Fotokopi juga ditempelkan di sejumlah rumah yang sedang dibangun oleh Perum Perumnas. Menurut Perum Perumnas, pembangunan perumahan di Desa Biting sudah memenuhi seluruh prosedur. Mulai dari izin prinsip dan izin lokasi yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), setelah membahasnya dengan sejumlah instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang.

Melihat ancaman yang demikian, sekelompok orang yang peduli dan sadar akan pentingnya situs sejarah atau cagar budaya bagi sebuah wilayah bergerak untuk menyelamatkan Situs Biting dari ancaman perusakan yang akan dilakukan oleh pengelola perumahan Biting. Kelompok orang tersebut menamakan kumpulannya dengan sebutan Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (untuk selanjutnya dalam skripsi ini, peneliti menggunakan istilah singkatan yaitu MPPMT) (Hidayat, 2017:24). Kepedulianya terhadap situs cagar budaya telah membawanya untuk andil dan menjadi kelompok pertama yang melakukan perlawanan terhadap pengelola perumahan Biting. Perjuangannya yang gigih juga telah membawa kelompok ini menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat yang resmi dan memiliki payung hukum sendiri.

Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur merupakan sebuah Lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang yang mempunyai kesukaan yang sama, yaitu sama mencintai dan menjaga warisan cagar budaya. Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat non pemerintah yang bergerak dibidang cagar budaya. Sekretariatnya terletak di Jalan Bengawan Solo No.76 Kabupaten Lumajang. Lembaga ini juga memiliki struktur organisasi seperti Lembaga swadaya masyarakat pada umumnya. Keberadaanya diakui secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai mitra pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal pelestarian cagar budaya di Kabupaten Lumajang.

Peneliti telah menyampaikan uraian diatas sebagai sebuah pengantar awal mengenai ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peranan lembaga swadaya masyarakat terhadap situs cagar budaya. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur dapat dikatakan sangat berjasa karena telah dapat menyelamatkan Situs Biting dari ancaman pembangunan perumahan. Perjuangan yang dilakukan oleh MPPMT patut diberikan apresiasi yang sangat tinggi karena berdiri atas dasar kesadaran dan kecintaannya terhadap sebuah situs cagar budaya. UU RI nomor 11 tahun 2010 pada pasal 57 yang menerangkan bahwa setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Merujuk dari pasal tersebut bahwa telah benar usaha yang dilakukan MPPMT dalam melakukan penyelamatan terhadap situs yang terancam dimusnahkan.

Penelitian ini dianggap penting karena sebuah lembaga swadaya masyarakat atas dasar kesadaran dapat menggalang dukungan masyarakat luas hingga dapat menyelamatkan Situs Biting dari ancaman perusakan oleh pihak pengelola perumahan. Sisi penting peranan sebuah lembaga ini kurang nampak dan terlihat oleh masyarakat banyak. Latar belakang MPPMT mau melakukan hal tersebut juga menarik untuk dikaji lebih mendalam. Cara-cara yang ditempuh oleh MPPMT untuk mencapai tujuannya perlu pula diteliti sebagai sebuah proses perjuangan penyelamatan situs cagar budaya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Peranan LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014”**.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul adalah mendefinisikan judul penelitian, khususnya kata-kata kunci (*key words*) atau konsep-konsep kunci (*key concepts*) yang bersifat multi-tafsir. Tujuannya adalah memperjelas keseluruhan arti dan makna dari judul penelitian. Judul penelitian ini adalah “Peranan LSM

Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang”.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti sudah menjalankan peranan (Soekanto, 2013:212). Peranan juga mempunyai dua arti, yang pertama peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemegang peranan, sedangkan kedua, peranan menempatkan seseorang pada batas-batas tertentu mampu memprediksi perbuatan orang lain (Linton dalam Soekanto, 2013:213). Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status (Horton dan Hunt, 1999:118). Berdasarkan beberapa definisi yang telah peneliti sebutkan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat atas sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu.

Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang cagar budaya (lihat lampiran 10). Lembaga ini didirikan pada 20 Desember 2010, namun kemudian didaftarkan dengan nomor akta 3 pada 8 Pebruari 2011. Lembaga ini tidak berada dibawah naungan pemerintah, sehingga fungsinya sebagai lembaga yang bertujuan untuk menyelamatkan situs – situs sejarah peninggalan Majapahit Timur dijalankan sendiri oleh sekelompok orang yang berada dibawah naungan lembaga swadaya tersebut. Fungsinya yang lain adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum dan masyarakat Lumajang khususnya bahwa di Lumajang banyak sekali peninggalan bersejarah yang patut untuk dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan (UU RI No 11 Tahun 2010 pasal 1 ayat 24). Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan (UU RI No 11 Tahun 2010 pasal 1 ayat 25). Setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang

dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan penyelamatan (UU RI No 11 Tahun 2010 pasal 57). Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar cagar budaya tidak hilang, rusak, hancur atau musnah (UU RI No 11 Tahun 2010 pasal 61 ayat 1).

Berdasarkan definisi kata dan konsep kunci tersebut diatas, maka arti dan makna keseluruhan judul penelitian ini dapat dirumuskan yaitu Studi/ kajian tentang tindakan perjuangan yang dilakukan oleh LSM MPPMT (Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur) dalam rangka menghindarkan, menanggulangi, menjaga, dan mencegah Situs Biting di Kabupaten Lumajang dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan pada tahun 2010-2014.

1.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batas – batas waktu dan tempat yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitiannya. Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi wilayah kerja peneliti dalam melakukan penelitiannya. Batasan dari pembahasan penelitian ini meliputi lingkup temporal (waktu) dan spasial (wilayah). Tujuannya adalah untuk memfokuskan pada hal yang akan dikaji oleh peneliti sesuai dengan yang tertera dalam judul penelitian.

Ruang lingkup temporal (waktu) pada penelitian ini adalah 2010 – 2014. Peneliti mengambil batas awal waktu penelitian pada tahun 2010 karena pada tahun tersebut embrio LSM MPPMT mulai mengristal, dan terbentuk secara simbolis sebagai lembaga pada tanggal 20 Desember 2010. Tahun 2014 digunakan peneliti untuk batas akhir penelitian karena pada tahun 2014 tepatnya tanggal 30 Januari 2014 pukul 09.00 telah berhasil dirumuskan nota kesepahaman/kesepakatan untuk menghentikan proyek pembangunan Perumahan Biting Indah secara permanen (Notulensi Rapat Koordinasi, 30 Januari 2014). Pihak yang terlibat dalam perumusan kesepakatan tersebut yaitu: PT Perumnas Biting Indah, Balai Arkeologi Yogyakarta, BPCB Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Lumajang, Camat Sukodono, Pihak Desa Kutorenon, Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit

Timur (MPPMT). terselesaikannya permasalahan tersebut diatas melalui rapat koordinasi, merupakan simbol “*happy ending*” dari perjuangan LSM MPPMT bersama dengan masyarakat untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting di Kabupaten Lumajang.

Ruang lingkup spasial (wilayah) dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lumajang (secara umum), namun lebih khususnya adalah Situs Biting yang terletak di Dusun Biting, desa Kutorenon, kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Pembatasan ruang lingkup spasial pada kawasan Situs Biting oleh peneliti dikarenakan Situs Biting merupakan situs yang mempunyai nilai historis yang sangat tinggi untuk Kabupaten Lumajang, kawasannya sangat luas jika dibandingkan dengan temuan situs-situs lain di Kabupaten Lumajang, LSM MPPMT pada awalnya terbentuk untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman kemusnahan, sehingga LSM MPPMT memang hanya memfokuskan aksi penyelamatan dan pengamanannya di kawasan Situs Biting saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah berdirinya MPPMT tahun 2010 dan alasannya untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan MPPMT dalam usahanya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014?
3. Bagaimana hasil perjuangan MPPMT dalam menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas yang akan dikaji, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis sejarah berdirinya MPPMT tahun 2010 dan alasannya untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan MPPMT dalam usahanya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hasil perjuangan MPPMT dalam menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha peneliti dalam mendalami materi sejarah lokal yang direfleksikan dengan usaha sekelompok masyarakat yang melakukan penyelamatan dan pengamanan situs cagar budaya yang terancam dihancurkan;
2. Bagi calon guru sejarah, penelitian ini dapat digunakan sebagai refleksi bagi calon guru sejarah agar peka terhadap lingkungannya yang menyimpan cerita sejarah bagi wilayahnya;
3. Bagi pemuda, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para pemuda untuk mengamankan dan menyelamatkan segala situs cagar budaya yang terancam musnah dan/atau melestarikan situs cagar budaya yang ada di lingkungan sekitarnya;
4. Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan, referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menambah khasanah keputakaan Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada bab ini mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan yang akan menjadi fokus kajian peneliti, yaitu tentang “Peranan Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit (MPPM) Timur dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang”. Bab tinjauan pustaka ini juga peneliti akan mengungkapkan perbedaan hal yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti juga akan mengungkapkan pendekatan dan teori yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Pembahasan mengenai pelestarian dan pengamanan Situs Biting di Kabupaten Lumajang telah dikaji dalam sebuah tulisan, sehingga dalam tinjauan pustaka ini peneliti menggunakan dua tulisan yang relevan dengan tema penelitian peneliti tersebut. Tulisan tersebut adalah tesis dari Jhohannes Marbun (2016), seorang mahasiswa pascasarjana jurusan arkeologi UGM yang berjudul *Model Partisipasi Publik dalam Pelestarian Situs Biting, Lumajang Jawa Timur*. Marbun, dalam tesisnya menuliskan pada awal berupa gambaran fisik situs cagar budaya (Situs Biting) yang bernilai penting bagi sejarah Kabupaten Lumajang. Tulisan Marbun ini juga menceritakan perjalanan Situs Biting diteliti oleh BPCB Trowulan, maupun Balai Arkeologi Yogyakarta untuk meneliti sebuah situs yang bersejarah dan langka ini di Kabupaten Lumajang. Tesis ini memfokuskan penelitiannya pada pola partisipasi masyarakat dalam melestarikan sebuah situs cagar budaya di sekitarnya. Tesis ini muncul sebagai kritik juga terhadap pemerintah agar lebih memperhatikan warisan cagar budaya yang sangat penting dan bernilai dalam sejarah bangsa. Marbun, mendeskripsikan pada tesisnya mengenai model pelestarian warisan budaya yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Model yang dimaksud disusun berdasarkan studi kasus yang dapat diteliti dalam pelestarian Situs Biting yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya untuk mendapatkan deskripsi model pelestarian warisan budaya berbasis partisipasi masyarakat ini adalah dengan pendekatan advokasi. Masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen dari

yang berpendidikan maupun masyarakat biasa tergabung dalam sebuah gerakan penolakan terhadap pembangunan yang mengancam kelestarian Situs Biting. Tulisan yang dihasilkan oleh Marbun (2016) ini adalah berupa deskripsi model pelestarian warisan budaya berbasis partisipasi masyarakat dengan melibatkan langsung peran masyarakat didalamnya. Hubungan penelitian yang ditulis Marbun (2016) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas pelestarian Situs Biting, namun fokus kajian yang akan dilakukan peneliti lebih detail dan spesifik, yaitu pada LSM MPPMT.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Widya Noventari (2016) dengan judul *Strategi Pemberdayaan Pemuda Dalam Rangka Perlindungan Dan Pelestarian Cagar Budaya Situs Biting Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Budaya Wilayah (Studi Tentang Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit (MPPM) Timur, Lumajang, Jawa Timur)*. Noventari melihat bahwa Situs Biting memiliki nilai warisan sejarah sekaligus sebagai media pembelajaran sejarah yang tinggi karena Situs Biting mengandung sejarah Kabupaten Lumajang yang dulunya bernama Lamajang. Lamajang merupakan ibukota Kerajaan Lamajang Tigang Juru pimpinan Arya Wiraraja, Kerajaan Lamajang Tigang Juru adalah kerajaan yang lahir bersamaan dengan kerajaan Majapahit setelah perjanjian Sumenep yang membagi Jawa Timur menjadi dua wilayah yaitu wilayah barat Kerajaan Majapahit dan wilayah timur yaitu Kerajaan Lamajang Tigang Juru (Noventari, 2016: 2).

Tesis Noventari (2016) berfokus terhadap strategi pemberdayaan pemuda dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya Situs Biting di Lumajang dan implikasinya terhadap ketahanan budaya wilayah di Lumajang. Sedangkan metode yang digunakan oleh Noventri adalah deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif kualitatif merupakan suatu alat yang digunakan untuk memaparkan dan memahami suatu makna yang berasal dari individu dan kelompok atau masyarakat mengenai masalah sosial yang terjadi. Proses penelitian dilakukan dengan melibatkan pertanyaan dan prosedur yang telah ada, yaitu dengan mengumpulkan data sesuai dengan hasil wawancara atau observasi, yang kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan prosedur dan teori yang digunakan. Sehingga nantinya

dapat diperoleh hasil analisa sesuai dengan penjawaban rumusan masalah yang telah dipaparkan (Moelong, 2014: 5). Tesis Noventari (2016) dalam hubungannya dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas MPPMT, namun jika pada tesis Noventari lebih berfokus pada peran pemuda yang dikaitkan dengan LSM MPPMT Untuk pelestarian budaya, sedangkan peneliti memfokuskan pada LSM MPPMT dalam peranannya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting yang pada saat itu terancam punah.

Penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dari Wirastari dan Suprihardjo (2012) yang berjudul *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)*. Tulisan ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat pada usaha melestarikan warisan budaya adalah salah satu hal penting yang harus terlaksana dalam setiap kegiatan pemanfaatan cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Wirastari dan Suprihardjo (2012) memberikan analisis mengenai factor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian cagar budaya. Usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pengasilan, dan lama tinggal seseorang di suatu kawasan cagar budaya merupakan factor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya. Seperti misalnya masyarakat kampung Alun-alun Contong yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang berpartisipasi dalam bentuk iuran uang sebesar 60% dari total masyarakat kampung Alun-alun Contong. Berbeda halnya dengan kampung Kawatan yang merupakan kampung permukiman maka bentuk partisipasinya adalah berupa sumbangan tenaga sebesar 66,7%.

Hubungan penelitian peneliti dengan penelitian Wirastari dan Suprihardjo (2012) terletak pada konsep sepaham bahwa pelestarian cagar budaya yang paling efektif adalah partisipasi langsung dari masyarakat. Peneliti akan menggunakan konsep penelitian Wirastari dan Suprihardjo (2012) sebagai dasar melakukan penelitian. Konsep bahwa partisipasi langsung dari masyarakat adalah hal yang

paling efektif untuk melakukan pelestarian cagar budaya dapat digunakan modal awal peneliti untuk memperkuat penelitiannya.

Penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya adalah penelitian dari Dewi dan Supriharjo (2013) yang berjudul *Kriteria Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Peneleh, Surabaya)*. Kota Surabaya menyimpan banyak cagar budaya yang seharusnya untuk dilestarikan. Surat Keputusan Walikotamadya Surabaya Nomor 188.45/004/402.1.04/1998 yang terdiri dari 163 obyek bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. Salah satunya adalah situs Kampung Peneleh yang merupakan kawasan asli Kota Surabaya yang merupakan peninggalan Kerajaan Singosari. Dinamika sosial yang semakin menggerus kawasan ini menjadikan Kampung Peneleh diabaikan sejarahnya. Dewi dan Supriharjo (2013) melakukan tipologi perubahan fisik di kawasan Kampung Peneleh yang menghasilkan 3 tipologi yaitu tipologi perubahan sedang pada Embong Purnomo dan Udaan Kulon, tipologi perubahan kecil pada Kampung Plampitan, dan tipologi tidak ada perubahan pada Pandean. Penelitian Dewi dan Supriharjo (2013) juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang disesuaikan dengan tipologi yang mereka hasilkan sesuai dengan karakteristik masing-masing tipologi.

Penelitian Dewi dan Supriharjo memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian peneliti tentang perubahan fisik yang terjadi pada kawasan bersejarah seperti Situs Biting. Meningkatnya permintaan akan hunian yang semakin tahun semakin tinggi menyebabkan perluasan wilayah hunian. Hal tersebut berdampak terhadap kawasan bersejarah Situs Biting yang terancam mengalami penggusuran.

Tesis milik mahasiswa pascasarjana program studi Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro yang bernama Yulianty (2005) berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu*. Partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pemeliharaan cagar budaya adalah poin penting dalam penelitian Yulianty (2015). Regulasi dari pemerintah baik pusat maupun

daerah ternyata belum mampu secara maksimal menjamin pemeliharaan cagar budaya. Partipasi masyarakat menjadi penting dalam pemeliharaan cagar budaya karena masyarakatlah yang bersentuhan langsung dengan cagar budaya melalui berbagai interaksi mereka terhadap cagar budaya. Penelitian Yulianty (2005) juga memperlihatkan bagaimana diferensiasi masyarakat sekitar cagar budaya berdasarkan karakteristik masing-masing masyarakat. Perbedaan ini kemudian tidak menutup partipasi masyarakat, namun justru masyarakat memiliki potensi yang kuat untuk turut serta dalam upaya pemeliharaan cagar budaya.

Penelitian Yulianty (2005) memperlihatkan upaya untuk mendorong masyarakat turut serta dalam pelestarian adalah mutlak untuk dilakukan. Penelitian ini memberikan penguatan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu MPPMT yang berusaha mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian Situs Biting sebagai identitas Kabupaten Lumajang.

Tugas akhir milik Rachman (2017) mahasiswa jurusan perencanaan wilayah dan kota fakultas Teknik sipil dan perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang berjudul *Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta*. Tulisan ini memaparkan bahwa upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bangunan benda cagar budaya. Kenyataannya pembangunan baru dan perombakan bangunan lama yang digunakan dalam sentra perdagangan dan jasa yang semakin marak berkembang dikawasan tersebut hingga melenyapkan bangunan-bangunan bersejarah di kawasan Kotabaru, sehingga sangat diperlukan adanya bentuk partisipasi masyarakat yang sesuai untuk pelestarian cagar budaya di Kotabaru. Penelitian Rachman (2017) berupaya untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap bentuk partisipasi yang efektif untuk pelestarian cagar budaya Kotabaru dengan menggunakan kerangka analisa yang detail. Rachman (2017) mendekati permasalahan partisipasi masyarakat sebagai sebuah strategi yang efektif untuk upaya pelestarian cagar budaya sehingga pelibatan secara langsung dan berkelanjutan merupakan bentuk partisipasi yang efektif.

Penelitian Rachman (2017) dapat menguatkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Rachman (2017) dalam tulisannya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam sebuah upaya pelestarian, sehingga peningkatan kesadaran dan dorongan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pelestarian sebuah situs cagar budaya merupakan penting dilakukan. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelompok masyarakat yang tergabung dalam MPPMT dalam upayanya menggalang partisipasi masyarakat untuk melestarikan Situs Biting.

Penelitian lainnya milik Wibowo (2014) dengan judul *Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh*. Masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya pelestarian karena masyarakatlah yang secara langsung setiap harinya berhadapan dengan situs yang dilestarikan, sehingga upaya pemberdayaan yang berorientasi pada masyarakat mutlak diberikan guna menunjang tujuan pelestarian sebuah situs. Tanpa adanya pemberdayaan ini maka upaya pelestarian akan mengalami banyak kendala. Begitu pula dengan Situs Budaya yang berada di Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh dengan strategi pemberdayaan kepada aparat pemerintah gampong dan memperkuat struktur lembaga gampong.

Penelitian Wibowo (2014) memberikan gambaran tentang pentingnya pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian situs sejarah. Melalui analisis SWOT Wibowo (2014) memaparkan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai langkah strategis upaya pelestarian situs ataupun cagar budaya. Poin penting dari penelitian Wibowo (2014) adalah tentang partisipasi masyarakat, sehingga penelitian peneliti yang melihat MPPMT sebagai bagian dari masyarakat yang memperjuangkan pelestarian Situs Biting menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang berbagai perjuangannya.

Tulisan lainnya yang juga membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pelestarian sebuah situs cagar budaya dalam penelitian Widiyati dan Wasino (2011) yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pelestarian Situs Patiayam di Kabupaten Kudus*. Penelitian ini muncul

akibat masalah yang dihadapi berkenaan dengan situs Patiayam. Masyarakat yang harusnya ikut berperan aktif dalam pelestarian situs cagar budaya sebagai elemen yang terdekat dengan lokasi situs, pada kenyataannya kerap bertindak sebaliknya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fosil membuat penjagaan dan perawatan fosil yang terdapat di situs Patiayam ini dilakukan seadanya/asal-asalan. Ancaman lain datang dari “pemburu fosil”/”mafia fosil” yang kerap melakukan transaksi untuk membeli fosil pada masyarakat setempat untuk kepentingannya. Melihat permasalahan yang demikian maka beberapa kelompok yang tergerak untuk melakukan suatu usaha pemberdayaan agar masyarakat luas juga berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan situs Patiayam. Beberapa organisasi ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Forum Pelestari Situs Patiayam, juru pelihara, dan paguyuban Masyarakat Pelestari Situs Patiayam secara bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari upaya pelestarian situs Patiayam. Hasil penelitian yang dilakukan Widiyati dan Wasino (2011) peneliti menemukan pentingnya kesadaran berbagai pihak untuk melestarikan situs Patiayam ini, karena sulit untuk melakukan pelestarian tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat setempat. Melalui organisasi masyarakat inilah kemudian kesinambungan pelestarian situs Patiayam dapat dilaksanakan.

Penelitian Widiyati dan Wasino (2011) menegaskan bahwa organisasi masyarakat memiliki peranan penting dalam upaya pelestarian sebuah situs bersejarah. Organisasi masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat di sekitar situs memberikan dampak yang signifikan untuk memberikan kesadaran serta pemahaman untuk pelestarian sebuah situs. Hal inilah yang menjadikan MPPMT yang berupaya melestarikan Situs Biting di Kabupaten Lumajang menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang berbagai usaha serta perjuangannya dalam melestarikan Situs Biting.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas adalah beberapa tulisan yang memiliki beberapa kesamaan dengan yang akan peneliti teliti. Persamaan yang dimaksud adalah sama-sama membicarakan persoalan “partisipasi masyarakat”. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagian kecil dari partisipasi masyarakat

di desa Biting kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Perbedaannya, peneliti hanya membahas sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bernama Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) secara detail tentang peranannya dalam menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman kepunahan.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah perilaku kolektif atau *collective behavior*. Pendekatan perilaku kolektif menurut Smelser (1965) merupakan pendekatan yang memahami bagaimana munculnya perilaku oleh sekelompok orang. Perilaku kolektif dapat timbul melalui dua hal yaitu: 1) ketegangan structural (*structural strain*); 2) keyakinan yang tersebar (*generalized belief*) (Smelser, 1965). Perilaku kolektif mengacu pada sekelompok orang yang muncul secara spontan sebagai suatu respon terhadap kejadian tertentu.

Peneliti menggunakan teori peran atau *role theory* pada permasalahan yang akan dikaji. Peneliti meminjam teori peran dari Ralph Linton (1936) dalam bukunya yang berjudul *The Study of Man*. Menurut Linton (1936) “A role represents the dynamic aspect of a status. When he puts the rights and duties which constitute the status into effect, he is performing a role. Role and status are quite inseparable, and the distinction between them is of only academic interest. There are no roles without statuses or statuses without roles”. Peran merupakan aspek dinamis dari status. Ketika individu menempatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan status yang berlaku, individu tersebut melakukan sebuah peran. Peran dan status tak dapat dipisahkan, tidak ada peran tanpa status atau status tanpa peran. Status atau kedudukan biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan yang lain (Horton dan Hunt, 1999:118). Setiap orang bisa saja mempunyai sejumlah status dan diharapkan dapat mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut, artinya status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Singkatnya, status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton dan Hunt, 1999:118). Status dan peran berfungsi menjabarkan kehidupan sosial untuk individu. Kehidupan sosial menjadi model untuk mengatur sikap dan perilaku

individu sehingga akan sama dengan orang-orang dari individu-individu lain yang berpartisipasi dalam sebuah pola sosial (Linton, 1936:114). Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan di masyarakat yang lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2013:213). Teori peran merupakan proses dinamis terhadap suatu kedudukan dari perilaku seseorang yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status atau perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu (Coen, 1992:76).

Peneliti menggunakan teori peranan (role theory) untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Teori peran mengungkapkan bagaimana seseorang atau sekelompok orang melakukan sebuah tindakan sesuai dengan status yang dimilikinya. LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) memiliki status sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang sosial khususnya yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, secara otomatis lembaga ini memiliki peran untuk menjaga dan melestarikan situs-situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian sejarah, oleh karena itu metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985:32). Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi dan; (4) historiografi.

Langkah pertama dalam penelitian ini dimulai dari heuristik. Pada tahap heuristik, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang relevan dengan penelitian peneliti. Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber tertulis berupa dokumen, arsip, buku, maupun laporan. Peneliti juga mengumpulkan sumber lisan yang akan digali oleh peneliti melalui wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan sumber data yang diperoleh dari wawancara dengan pak Mansur Hidayat (ketua MPPMT), mencari data dari BPCB Jawa Timur tentang Situs Biting tahun 2010-2014, mencari buku Membangkitkan Majapahit Timur, dan surat kabar maupun majalah yang sejalan yang memberitakan maupun mengulas tentang perjuangan MPPMT.

Langkah yang kedua dalam metode penelitian sejarah adalah kritik sumber. Kritik digunakan untuk menguji keaslian sumber (*otentitas*). Kritik dilakukan peneliti setelah peneliti berhasil mengumpulkan sumber-sumber. Kritik sejarah dibagi menjadi dua macam, *otentitas*/keaslian sumber atau kritik ekstern, dan *kredibilitas*/kebiasaan dipercayai atau kritik intern. Peneliti melakukan kritik ekstern dengan menguji sumber tertulis berupa dokumen dan buku tulisan dari pelaku sejarah serta beberapa sumber pendukung dengan menilai tampilan fisik luar, dan melakukan pengamatan terhadap mimik wajah narasumber ketika dilakukan wawancara untuk menguji sumber yang didapat secara lisan. Kritik intern yang dilakukan peneliti dengan menilai isi sumber yang digunakan untuk melihat relevansinya dengan judul penelitian peneliti. Peneliti juga melakukan

kritik intern terhadap sumber lisan dengan cara membandingkan keterangan dari beberapa narasumber, jadi peneliti tidak hanya percaya pada satu narasumber, tapi juga membandingkan keterangan dari narasumber yang lain.

Langkah ketiga dari metode penelitian sejarah adalah interpretasi. Interpretasi merupakan langkah peneliti untuk melakukan proses penafsiran terhadap fakta cerita sejarah yang telah ditemukan dalam kegiatan kritik sumber. Interpretasi memiliki tujuan agar fakta-fakta sejarah yang dihasilkan dari kritik sumber memiliki makna tertentu. Interpretasi, mengenal dua istilah, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sebuah fakta sejarah mengandung beberapa kemungkinan, kemungkinan-kemungkinan ini kemudian diuraikan melalui analisis terhadap fakta sejarah tersebut. Peneliti dalam tahap ini berusaha merangkai fakta-fakta sejarah yang berdiri sendiri sehingga dapat menjadi suatu kesatuan yang logis. Fakta-fakta yang logis kemudian ditafsirkan dan dirangkai oleh peneliti secara kronologis menjadi sebuah fakta sejarah yang berhubungan dengan realitas yang ada.

Langkah yang keempat atau terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah mensintesa dari pada sumber-sumber yang telah diperoleh secara terpercaya, yang disebut historiografi (Gottschalk, 1985:32). Historiografi menyempurnakan interpretasi yang telah disusun kronologis menjadi sebuah kisah sejarah dengan bahasa yang komunikatif dan indah, namun tidak mengurangi sifat keilmiahannya sebuah sejarah. Peneliti berusaha merangkai kronik-kronik sejarahnya yang dihasilkan dari tahap interpretasi menjadi sebuah tulisan sejarah yang indah dan memiliki gaya bahasa yang khas, namun tidak menghilangkan sifat ilmiah dari sebuah tulisan sejarah. Peneliti akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan peristiwa sejarah yang akan dituliskan. “Peranan MPPMT dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang” didalamnya terdapat peristiwa yang bersifat perjuangan, maka peneliti menggunakan bahasa yang mengandung unsur semangat perjuangan agar pembaca dapat merasakan dan masuk dalam sebuah peristiwa sejarah yang telah ditulis.

3.2 Sumber Penelitian

Penelitian yang dilakukan tergolong dalam penelitian sejarah, sehingga sumber yang digunakan juga merupakan sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Peneliti akan menggunakan sumber tertulis dan tidak tertulis untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan (Kuntowijoyo, 2013:73). Sumber-sumber tulisan dan lisan dibagi atas dua jenis: sumber primer dan sumber sekunder (Gottschalk, 1985:35). Uraian tentang sumber-sumber yang akan digunakan oleh peneliti dijabarkan sebagai berikut.

Mengkaji dan menganalisis yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat MPPMT serta alasannya dalam melestarikan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang digunakan sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan yang akan digunakan peneliti adalah keterangan dari ketua MPPMT (Pak Mansur Hidayat) dan sekretarisnya (Ibu Lutfiati) yang akan didapatkan peneliti melalui wawancara. Sumber tulisan yang akan digunakan berupa buku yang berjudul Membangkitkan Majapahit Timur karya Mansur Hidayat, dokumen disahkannya MPPMT sebagai sebuah lembaga yang secara resmi diakui dan memiliki payung hukum sendiri, dokumen dari BPCB yang menerangkan bahwa Situs Biting merupakan situs cagar budaya, dokumen dari Balai arkeologi Yogyakarta yang telah melakukan penelitian di Situs Biting.

Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan MPPMT dalam usahanya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2014 juga akan menggunakan sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan akan diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada ketua dan sekretaris MPPMT, beberapa masyarakat disekitar Situs Biting, dinas pariwisata dan Budaya Kabupaten Lumajang, serta juru pelihara Situs Biting. Sumber tulisan yang akan digunakan peneliti adalah dari buku Membangkitkan Majapahit Timur karya ketua MPPMT, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dokumen MPPMT dalam usahanya menggerakkan masyarakat untuk ikut serta menolak pembangunan perumahan Biting Indah.

Mengkaji dan menganalisis hasil perjuangan MPPMT dalam menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang digunakan sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan akan diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan pengurus museum daerah Kabupaten Lumajang, staf Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Lumajang, serta masyarakat yang tinggal di Perumahan Biting. Sumber tulisan akan diperoleh peneliti adalah notulensi rapat koordinasi yang menghasilkan keputusan untuk menghentikan pembangunan perumahan Biting Indah, surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur tentang penetapan kawasan Situs Biting yang dilindungi Undang-Undang, dokumen pengesahan museum daerah Kabupaten Lumajang.

Peneliti juga menggunakan sumber sekunder yang berfungsi sebagai penyusun pemahaman terhadap kronologi sebuah peristiwa sejarah. Sumber sekunder yang akan digunakan oleh peneliti adalah berasal dari koran-koran sejaman yang relevan. Koran yang diterbitkan oleh Radar Lumajang tanggal 22 Januari 2011 tentang pendapat wakil bupati bahwa Situs Biting tidak akan digusur, Radar Lumajang tanggal 29 Januari 2011 yang memberitakan bahwa sebuah LSM dari Jogja yang melakukan penelitian terhadap Situs Biting, Radar Lumajang tanggal 1 Februari 2011 mengenai BP3 yang turun ke Biting untuk melakukan observasi sebagai bahan mengeluarkan rekomendasi, Radar Lumajang tanggal 9 Juli 2012 mengenai Napak Tilas Situs Biting Diikuti Ratusan Peserta, Radar Lumajang tanggal 15 Juni 2013 mengenai aksi solidaritas untuk Situs Biting, MEMO tanggal 15 Juni 2013 mengenai MPPMT yang melakukan orasi dan ziarah kubur, Radar Lumajang tanggal 19 September 2013 mengenai Balai Arkeologi Jogja Gali Situs Biting Lagi, Radar Jember tanggal 25 September 2013 yang berjudul Diprediksi Satu-Satunya Benteng Lokal di Indonesia, KOMPAS tanggal 30 September 2013 yang berjudul Ekskavasi Situs Biting, Peluit Penetapan Cagar Budaya, Radar Jember tanggal 22 Oktober 2013 dengan judul BPCB Pastikan Peninggalan Majapahit, Radar Lumajang tanggal 22 Oktober berjudul Serukan Penyelamatan Situs Biting, Radar Lumajang tanggal 23 Oktober 2013 berjudul Pembangunan Perumahan Dihentikan Sementara, Radar Jember tanggal 2 Februari 2014 berjudul Pembangunan Perumnas Dihentikan. Sumber

lain yang akan digunakan oleh peneliti adalah dari majalah Tempo Edisi 30 September – 6 Oktober 2013 “Tembok Besar dari Dusun Biting”.

Sistematika skripsi dalam penelitian yang berjudul “Peranan LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014” adalah penyusunan peristiwa sejarah dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penelitian yang terdiri dari 7 bab. Bab 1 Pendahuluan yang berisi gambaran awal alasan penelitian tersebut penting untuk dilakukan serta menguraikan batasan-batasan yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang *review* historiografi yaitu mengomentari dan menunjukkan hubungan atau keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dan menunjukkan posisi penelitian. Bab 3 metode penelitian berisi tentang uraian singkat peneliti dalam usahanya memperoleh sumber, mencari fakta, menghubungkan fakta sejarah, hingga merangkainya menjadi sebuah tulisan sejarah.

Bab 4 berisi pembahasan mengenai latar belakang dan sejarah berdirinya MPPMT tahun 2010 beserta alasannya untuk melakukan penyelamatan dan pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2014. Bab 5 peneliti akan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan MPPMT untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014. Bab 6 berisi tentang hasil perjuangan MPPMT dalam menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014. Terakhir, pada bab 7 Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian peneliti mengenai penelitiannya, saran yang berisi rekomendasi peneliti berdasarkan hasil penelitiannya untuk penelitian selanjutnya, serta sumber-sumber/ pustaka yang digunakan peneliti untuk menunjang penelitiannya.

BAB 4. SEJARAH BERDIRINYA LSM MPPMT TAHUN 2010 DAN ALASANNYA UNTUK MENYELAMATKAN DAN MENGAMANKAN SITUS BITING TAHUN 2011-2014

4.1 Latar Belakang Berdirinya LSM MPPMT

Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berdiri pada tahun 2010. Lembaga swadaya masyarakat ini berdiri di Kabupaten Lumajang dengan dilatarbelakangi oleh satu peristiwa bersejarah dalam masyarakat Dusun Biting. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai latar belakang berdirinya LSM MPPM ini dapat disimpulkan bahwa terdapat satu alasan utama yang menjadi latar belakang didirikannya MPPM. Alasan utama yang menjadi latar belakang berdirinya MPPM adalah adanya rencana pembangunan tahap II Perumahan Bumi Biting Indah. Sebelumnya pembangunan tahap I Perumahan Bumi Biting Indah pernah dilakukan pada tahun 1995.

Tahun 1995 BAPPEDA tingkat I Provinsi Jawa Timur melakukan kerja sama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta untuk melakukan kajian potensi budaya yang terkandung dalam Situs Biting dan dihasilkan rekomendasi untuk dilakukan pelestarian (Hidayat, 1996:62 ; Marbun, 2016:59). Bersamaan dengan studi potensi budaya di tahun 1995 juga terbit rencana pembangunan perumahan Bumi Biting Indah oleh Perum Perumnas. Balai Arkeologi Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tidak melakukan pembangunan perumahan di Situs Biting dan rekomendasi diterima. Dari studi dokumen tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada mulanya, Situs Biting adalah sebuah kawasan bersejarah yang wajib untuk dilindungi dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan tidak diijinkan. Pergantian pimpinan daerah menyebabkan kebijakan juga berganti/berubah. Berdasarkan surat dari Perumnas Cabang VI nomor: Cab/VI/1913/05/96 tanggal 30 Mei 1996 dan dilampirkan pula surat rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang nomor: 050/1055/434 51/1995 tanggal 22 Mei 1995, dan surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Lumajang nomor: kep/759/353 3 tahun 1995 tentang rumah sangat sederhana dan rumah sederhana yang tembusannya ditujukan kepada Balai Arkeologi Yogyakarta (Hidayat, 1996:64). Muhammad Hidayat (1996) dalam tulisannya yang berjudul Pembangunan Perumahan pada Areal Situs Biting, Lumajang menuliskan bahwa surat dari Perumnas Cabang VI berisi pemberitahuan pelaksanaan pembangunan perumahan di Situs Biting dimulai bulan Juni 1996 dengan luas lahan yang diijinkan yaitu sekitar 15 hektar, dan hingga tanggal 30 April 1996 telah dibebaskan/didapat lahan seluas 12,5 hektar. Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan perumahan telah dilakukan di atas lahan seluas 12,5 hektar. Masih tersisa 2,5 hektar berdasarkan ijin lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan.

Rencana pembangunan Perumahan Bumi Biting Indah tahap II dilakukan pada tahun 2010. Pembangunan tahap II dengan lahan seluas 2,5 hektar ini merupakan kelanjutan dari pembangunan perumahan tahap I tahun 1995. Perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah akan dilakukan di tahun 2011 dengan dikeluarkannya rekomendasi dari BP3 perihal pembangunan perumahan di kawasan Biting. Surat rekomendasi tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan yang telah direncanakan oleh Perum Perumnas di lokasi kawasan Biting dapat terus dilakukan sesuai dengan rencana, apabila saat kegiatan pembangunan di lokasi tersebut kemudian ditemukan benda yang diduga sebagai cagar budaya maka pihak pelaksana wajib untuk segera melaporkannya kepada BP3 melalui Dinas Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Lumajang (lampiran 11).

Jika diperhatikan lagi, seharusnya ijin pembangunan perumahan Bumi Biting Indah tidak layak untuk diberikan kepada pihak Perum Perumnas. Pemberian ijin pembangunan tersebut menjadi tonggak awal permasalahan Situs Biting dengan Perum Perumnas. Balai Arkeologi Yogyakarta sebagai lembaga pemerintah yang berwenang melakukan penelitian arkeologi di wilayah kerja DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kemudian melakukan survei dan dilanjutkan dengan kegiatan ekskavasi/penggalian terhadap Situs Biting pada tahun 1982. Kegiatan ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta berlangsung

dari tahun 1982 sampai 1991 atau selama delapan tahun. Balai Arkeologi Yogyakarta selalu memberikan laporan tertulis setiap setelah melakukan ekskavasi di Situs Biting. Laporan tertulis tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Situs Biting. Pihak terkait tersebut adalah Lurah, Camat, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang, Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur dan UPT Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah), Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur (SPSP Jatim) (Marbun, 2016:58).

Pemberian laporan tertulis peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta pada saat akhir penelitian dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak terkait tentang pentingnya Situs Biting sebagai peninggalan bersejarah (Abbas, 1986). Berdasarkan hal tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memberikan perhatian dan perlindungan yang layak kepada Situs Biting. Namun pada kenyataannya pihak terkait terutama pemerintah tidak mengindahkan laporan penelitian tersebut. Hal ini terbukti ketika dikeluarkannya ijin pembangunan perumahan Bumi Biting Indah pada tahun 1995. Ijin berupa rekomendasi dan surat keputusan dikeluarkan Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Lumajang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang tahun 1995 menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum serius dalam menanggapi setiap laporan tertulis yang diberikan Balai Arkeologi Yogyakarta setiap akhir ekskavasi Situs Biting. Pemerintah daerah tingkat I Provinsi Jawa Timur juga dapat dikatakan belum serius dalam menanggapi laporan-laporan hasil ekskavasi oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Dibuktikan dengan tidak adanya tindak lanjut setelah ekskavasi dilakukan oleh Balai Arkeologi. Selain laporan tertulis, tim Balai Arkeologi juga selalu memberikan rekomendasi untuk membebaskan lahan di Situs Biting dari berbagai bentuk pemanfaatan, hal tersebut sesuai dengan hasil ekskavasi bahwa Situs Biting merupakan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Ketidakjelasan status Situs Biting sebagai cagar budaya juga menjadi alasan yang lain dikeluarkannya ijin pembangunan perumahan Bumi Biting Indah oleh Perum Perumnas. Penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 1986 seharusnya dapat menjadi pertimbangan Pemerintah

daerah tingkat I Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Lumajang untuk ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya. Rekomendasi yang diberikan oleh Balar Yogyakarta setiap selesai melakukan ekskavasi Situs Biting dalam untuk membebaskan lahan di Situs Biting dari pemanfaatan baik untuk hunian maupun lahan pertanian. Namun rekomendasi tersebut tidak direalisasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan situs sesuai UU Nomor 50 tahun 1992 tentang cagar budaya (Marbun, 2016:46). Pasal 11 UU BCB No. 5/1992 menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan menetapkan lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya sebagai situs dengan menetapkan batas-batasnya. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) UU BCB No. 5/1992 menyebutkan bahwa Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan.

Kepala BPCB mengungkapkan bahwa tidak berjalannya rekomendasi dari Balar Yogyakarta adalah belum adanya penetapan Situs Biting sebagai situs cagar budaya. Hingga tahun 2010 ketika rencana perluasan pembangunan perumahan Biting Indah tahap II akan dilakukan status Situs Biting belum juga ditetapkan menjadi cagar budaya karena proses penetapan yang berbelit (Marbun, 2016:65). Tidak jelasnya status Situs Biting tersebut kemudian menyebabkan Situs tidak memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga mudah dan rentan terhadap penggusuran atau pembuldoeran sebagian atau seluruh bangunan yang berada didalam Situs Biting sewaktu-waktu. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 pemerintah masih belum serius menanggapi Situs Biting sebagai cagar budaya yang wajib untuk dilestarikan.

A. 4.2 Sejarah Berdirinya MPPMT

Kegiatan ekskavasi Situs Biting yang dilakukan Balar Yogyakarta pada tahun 1982 sampai 1991 telah melibatkan masyarakat disekitar Situs Biting. Menurut keterangan dari Pak Buamin (tenaga kerja lokal Balar tahun 1986) masyarakat yang dilibatkan sebagai tenaga teknis penggalian atau dikenal dengan

tenaga teknis (tenlok) (Hidayat, 2017:11 ; Marbun, 2016:74). Selama ekskavasi dan penelitian yang dilakukan oleh Balar Yogyakarta maupun BPCB Jatim, masyarakat di lingkungan Situs Biting lebih banyak berperan mengurus hal-hal teknis sesuai pekerjaan yang diberikan oleh Balar Yogyakarta maupun BPCB Jatim. Beberapa masyarakat Dusun Biting mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Balar Yogyakarta sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1991, sebenarnya diketahui oleh masyarakat Dusun Biting, namun pihak Balar Yogyakarta maupun BPCB Jatim tidak melakukan sosialisasi kepada warga. Sosialisasi penelitian maupun hasil penelitian tidak dilakukan oleh Balar Yogyakarta maupun BPCB Jatim, sehingga masyarakat Biting tidak mengetahui arti penting Situs Biting tersebut. Pembangunan perumahan Bumi Biting Indah tahap I diijinkan oleh Kepala Desa pada tahun 1995. Pada waktu itu, pelestarian cagar budaya masih asing di kalangan masyarakat Biting dan belum menjadi kebutuhan masyarakat bahwa keberadaan Situs Biting penting untuk dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut menyebabkan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah oleh Perum Perumnas tahap I tahun 1995 tidak mengalami penolakan dari masyarakat Dusun Biting maupun masyarakat Lumajang.

Berbeda dengan rencana perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah tahap II tahun 2010 mengalami penolakan dari beberapa warga Dusun Biting. Penolakan berasal dari kelompok spiritual yang sering berkunjung ke sebuah makam Menak Koncar di Dusun Biting. Penolakan terjadi karena rencana perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah menuju ke arah barat mengenai wilayah makam Menak Koncar dan sebuah pengungkapan yang masih utuh yang terletak dibelakang kompleks makam Menak Koncar (lihat lampiran 9) . Makam Menak Koncar merupakan sebuah makam yang disakralkan oleh masyarakat Dusun Biting. Menak Koncar merupakan tokoh legenda yang diyakini masyarakat Lumajang sebagai leluhur orang-orang Lumajang. Sebagian masyarakat Lumajang juga percaya bahwa Menak Koncar juga bermukim di Biting (Atmodjo, 1990:22). Secara etimologi kata menak berasal dari ma-inak yang berarti ber-enak, ber-sukaria yang merupakan sebuah gelar untuk bangsawan, sedangkan koncar berasal dari ka-uncar yang berarti pancar atau sinar

(Atmodjo, 1990:22). Berdasarkan etimologi tersebut, peneliti dapat memperkirakan makna dari Menak Koncar adalah sinar yang bersuka ria. Kancar yang berarti pancar atau sinar dapat dianalogikan sebagai seseorang yang kiprahnya besar bercahaya seperti sinar dan digabungkan dengan kata Me-nak sebuah gelar bangsawan yang berarti bersuka ria. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa Menak Koncar adalah seorang bangsawan dengan kemampuan besar seperti sinar yang bersuka ria. Tokoh legendaris Menak Koncar diyakini sebagai seorang tokoh yang sakti yang sulit untuk dikalahkan, menurut cerita yang dipercaya masyarakat Lumajang, Menak Koncar yang sakti tersebut memiliki sebuah kendaraan kuda sembrani yang digunakannya untuk bepergian (wawancara dengan Pak Hadas, 20 Maret 2018). Cerita tentang tokoh Menak Koncar yang berkembang di masyarakat Lumajang membuat masyarakat menganggap sakral dan suci makam tersebut, sehingga tidak sedikit orang-orang yang berasal dari Lumajang maupun luar Lumajang berkunjung ke makam Menak Koncar hanya untuk berdoa. Orang-orang tersebut terdiri dari berbagai macam latar belakang, yang banyak diantaranya berasal dari kelompok pecinta spiritual.

Penolakan terhadap rencana perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah tahap II tahun 2010 diwujudkan dengan melakukan pertemuan antara kelompok spiritual dan dua orang penggiat sejarah. Pertemuan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2010 pukul 22.00 yang bertempat di belakang kompleks makam Menak Koncar. Dari pertemuan yang dilakukan oleh kelompok spiritual dan penggiat sejarah dihasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan tersebut menjadi cikal bakal berdirinya sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang cagar budaya. Lembaga yang lahir dari pertemuan tersebut kemudian diberi nama Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit karena diperkirakan peninggalan yang ada di Situs Biting adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit (wawancara dengan pak Mansur, 18 Maret 2018). Berdasarkan wawancara dan studi dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diperkirakan bahwa pemberian nama Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit terinspirasi dari tulisan Muljana pada buku Tafsir Sejarah

Nagarakretagama yang menyebutkan bahwa Lamajang atau Lumajang merupakan pusat pemerintahan Majapahit bagian timur.

Terbentuknya lembaga Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit pada malam tersebut sekaligus menjadi pembentukan kepengurusan inti, yakni Mansur Hidayat, SS.,MM. yang terpilih menjadi ketua MPPM, Adi Agung Sidharta, anggota kelompok spiritual yang menduduki jabatan sekretaris, Hadi Suseno anggota kelompok spiritual sebagai bendahara, dan Istianah, SH anggota kelompok spiritual berada pada divisi hukum (Hidayat, 2017:8). Terbentuknya kepengurusan awal tersebut mengawali berdirinya MPPM sebagai sebuah lembaga secara resmi. Dengan adanya kepengurusan awal diharapkan dapat mempermudah perjuangan MPPM dalam menyelamatkan Situs Biting. Setelah terbentuknya kepengurusan inti tersebut, langkah selanjutnya MPPM mengadakan rekrutmen anggota baru dari kalangan akademis. Bertambah satu anggota yang kemudian ditempatkan pada divisi Litbang, bernama Aries Purwantiny lulusan arkeologi Universitas Udayana. MPPM kemudian melakukan survey arkeologi pada tanggal 24 Desember 2010 dengan menyusuri Dusun Biting. Survey dimulai dari sisi timur bergerak ke arah barat sehingga mengelilingi Dusun. Dari survey tersebut diperoleh kesimpulan bahwa di Dusun Biting merupakan bekas perbentengan dengan sarana hunian yang dibuktikan dengan adanya kolam pemandian di tengah Dusun.

Awal tahun 2011, para pengurus MPPM sepakat untuk mendaftarkan lembaganya ke notaris agar legalitas sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat dapat diakui secara hukum. Pengurus MPPMT mulai menyiapkan dan menyusun berkas-berkas untuk pendaftaran kepada notaris, diantaranya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta daftar anggota beserta jabatannya. Pendaftaran LSM MPPM ke akta notaris dimaksudkan untuk memudahkan perjuangan yang dilakukan oleh MPPM untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting. Jika telah memiliki akta notaris dan diakui secara hukum menjadi sebuah lembaga, maka keberadaannya dapat diperhitungkan untuk berjuang menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting menghadapi pihak pengembang, PT Perum Perumnas.

LSM MPPM yang didaftarkan ke notaris pada saat itu dirubah namanya menjadi Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT). Terdapat dua alasan mengapa para pengurus MPPM sepakat mengganti nama MPPM menjadi MPPMT jika dihubungkan dengan visi organisasi yang sedang dibangun. Alasan yang pertama adalah para penggiat MPPM ingin menjadikan semangat dan kebesaran Majapahit bagian Timur dapat menjadi contoh yang baik bagi lembaga. Alasan yang kedua adalah karena kebesaran Majapahit bagian Timur dan megahnya bangunan-bangunan yang ditinggalkannya (Hidayat, 2017:26). Berdasarkan wawancara dan studi dokumen yang telah dilakukan, peneliti dapat mengasumsikan bahwa alasan lain yang juga mempengaruhi penambahan kata Timur dalam nama MPPM adalah keinginan para pengurus MPPM untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Lumajang merupakan Kabupaten yang penting ketika Kerajaan Majapahit berdiri. Lumajang merupakan bagian Majapahit sebelah Timur yang dijadikan pusat pemerintahan ketika Majapahit dibagi menjadi dua bagian oleh Raden Wijaya untuk diberikan kepada Arya Wiraraja (Munoz, 2009:384). Masyarakat Lumajang maupun diluar Lumajang kebanyakan hanya mengenal kerajaan Majapahit hanyalah yang terletak di Mojokerto, tepatnya kecamatan Trowulan, dalam buku-buku sejarah Indonesia pun tidak banyak dibahas mengenai Majapahit bagian Timur yang pusat pemerintahannya terletak di Lumajang. Kebanggaan tersebut ingin ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengakui keberadaan Lumajang sebagai pusat pemerintahan dari Mapajahit bagian Timur.

LSM MPPMT mulai mengurus akta pendirian di Notaris Komang Sutardjana, SH. M.Kn dan resmi dikeluarkan akta pada tanggal 8 Februari 2011. Dengan susunan pendiri dan pengurus sebagai berikut:

4.1 Tabel Susuan Pendiri dan Pengurus MPPMT

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Tukijan	Penasihat
2.	Mansur Hidayat, SS., MM.	Ketua

3.	Adi Agung Sidharta	Sekretaris
4.	Hadi Suseno	Bendahara
5.	Eva Nurhayati	Bendahara
6.	Aries Purwantiny, SS	Divisi Lit.Bang
7.	Dino Ramayuda, SE	Divisi Lit.Bang
8.	Cipto M. Darwaji	Pembantu Umum
9.	Sukarno	Pembantu Umum
10.	Su'ut	Pembantu Umum
11.	Istianah, SH.	Divisi Advokasi
12.	Jumeneng Pranata Irfak	Divisi Advokasi
13.	Santoso	Divisi Humas
14.	Hadas	Divisi Humas

Sumber: Akta Notaris MPPMT

Berdasarkan akta notaris (lihat lampiran 10) tujuan dibentuknya LSM MPPMT ini meliputi tiga hal, yaitu: *pertama* penyelamatan benda cagar budaya, *kedua* adalah untuk menjadi pendidikan sejarah lokal di Kabupaten Lumajang agar generasi muda mengetahui sejarah atau benda-benda sejarah yang ditemukan di Lumajang, *ketiga* mengedukasi masyarakat bahwa peninggalan cagar budaya dapat juga bermanfaat bagi masyarakat yang diwujudkan dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Tindakan yang dilakukan MPPMT dalam menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2010-2014 memiliki tiga tujuan, yaitu: menyelamatkan dan mengamankan peninggalan Majapahit Timur, mendirikan museum sebagai tempat untuk peninggalan Majapahit Timur yang lainnya, dan menjadikan Situs Biting tempat wisata sejarah dan budaya (wawancara dengan Lutfiati, sekretaris MPPMT 16 Maret 2018).

4.3 Alasan MPPMT Melakukan Penyelamatan dan Pengamanan terhadap Situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2014

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 1 ayat 1 yaitu Cagar Budaya adalah warisan budaya kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jelas diterangkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 bahwa cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan agar dapat dimanfaatkan sesuai nilai pentingnya. Begitu pula dengan Situs Biting yang terletak di Dusun Biting Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Keberadaannya sebagai Situs Cagar Budaya harus dilestarikan dan diselamatkan dari ancaman perusakan.

Sesuai dengan akta notaris nomor 3 tahun 2011 yang didalamnya menjelaskan tujuan pembentukan MPPMT salah satunya adalah pelestarian cagar budaya. Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dibidang cagar budaya memiliki peran yang sangat besar terhadap keselamatan dan keamanan situs atau benda cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut tercermin ketika muncul permasalahan di Situs Biting. Perluasan pembangunan perumahan Biting oleh PT Perum Perumnas yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan Situs Biting tidak luput dari pandangan MPPMT. Selain karena salah satu latar belakang pembentukan lembaga MPPMT ini adalah untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman perusakan, terdapat alasan lain yang mendorong MPPMT melakukan penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting tahun 2011-2014. Berdasarkan wawancara dan studi dokumen yang telah dilakukan, peneliti dapat mengidentifikasi alasan MPPMT melakukan penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting menjadi empat poin. Alasan tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Situs Biting. Diantaranya adalah nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, nilai kebudayaan, dan nilai ekonomi. Penjelasan mengenai keempat nilai tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

4.3.1 Nilai Sejarah Situs Biting

Situs Biting merupakan sebuah situs perbentengan yang terletak di Dusun Biting desa Kutorenon kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Situs seluas 135 ha ini terletak 6km di sebelah utara kota Lumajang (Abbas, 1986:121). Luas situs tersebut dibagi menjadi blok-blok beserta toponimnya, yaitu blok kraton seluas 76,5 ha, blok jeding seluas 5 ha, blok biting seluas 10,5 ha, blok randu seluas 14,2 ha, blok salak seluas 16 ha, dan blok duren seluas 91,28 ha (Abbas, 1985:604). Situs Biting dikelilingi oleh empat sungai, yaitu sungai Bondoyudo di sisi utara, sungai Winong di sisi timur, sungai Cangkring di sisi selatan, dan sungai Peloso di sisi barat. Sisa-sisa tembok keliling yang terbuat dari bata terdapat di beberapa bagian di sepanjang tepi sungai, serta enam menara (pengungkakan) dilengkapi dengan fasilitas tempat pengintaian di beberapa kelokan sungai (Abbas, 1986:122).

4.1 Gambar Situs Biting



Sumber: Museum daerah Lumajang

Enam menara (pengungkakan) yang terletak di beberapa kelokan sungai yaitu dua menara terletak di sebelah utara, satu menara di sebelah timur laut, dan tiga menara lainnya terletak di sebelah barat daya (Abbas, 1986:123). Bagian

tembok keliling yang masih tampak ada di sisi selatan situs dengan ketebalannya 1,2m, sedangkan sebuah pengungkapan yang masih utuh di sisi utara situs yang diketahui berukuran 7,5m x 6,5m dan tinggi yang tersisa adalah 3,8m (Abbas, 1986:122). Adanya menara atau pengungkapan yang terletak di beberapa kelokan sungai tersebut diperkirakan digunakan untuk mengintai siapa saja yang akan datang termasuk musuh yang akan memasuki kawasan Biting. Karena jika dilihat dari menara (pengungkapan) tersebut, maka akan nampak penglihatan yang sangat luas ke arah luar lingkungan tembok.

Deksripsi mengenai tata letak Situs Biting serta bangunan-bangunan yang ditemukan dan telah dilakukan penelitian oleh Balai Arkeologi Yogyakarta selama kurang lebih 10 tahun yang terbagi dalam beberapa periode penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut didapatkan beberapa titik terang mengenai sejarah dan arti bangunan dalam kawasan Biting yang sekarang menjadi sebuah Dusun. Pembagian kawasan Biting seluas 135 ha menjadi empat blok berserta nama-nama bloknya yaitu Keraton, Jeding, Masjid, dan Biting berkaitan dengan nama-nama suatu hunian atau pemukiman (Abbas, 1986:124). Jika memang demikian, maka Situs Biting sebenarnya tidak hanya merupakan sebuah benteng untuk pertahanan saja, tetapi juga sebuah hunian atau pemukiman yang dilengkapi dengan perbentengan sebagai pelindungnya. Dengan memperhatikan satuan observasi berupa gejala pemanfaatan alam sekitar yang ditunjang dengan sarana pertahanan, timbul dugaan bahwa lokasi ini sengaja dipilih untuk hunian dengan tujuan pertahanan (Abbas, 1986:125). Melihat luas keseluruhan kawasan Biting yang mencapai 135 ha, diperkirakan pula bahwa lokasi ini pada masanya memiliki kapasitas hunian yang cukup besar, sehingga hal tersebut berkaitan dengan sumber daya manusia atau materi yang digunakan dalam pembangunannya, dengan demikian dapat diduga bahwa Situs Biting ini memiliki status yang cukup tinggi pada zamannya (Abbas, 1986:125). Daerah hunian penduduk Biting terletak di bagian timur, didekat tepi Kali Winong yang meliputi daerah seluas kurang lebih 20 ha (Nitihaminoto, 1986:130).

Menurut sejarah, setelah kerajaan Singasari runtuh dan Raja Kertanegara mati terbunuh, Nararya Sanggramawijaya (atau dikenal dengan sebutan Raden

Wijaya) mengungsi ke Madura (Muljana, 2006:119). Kidung Panji Wijayakrama mengisahkan, bahwa setelah Nararya Sanggramawijaya tiba di Madura, beliau menuju Sumenep untuk menemui adipati Wiraraja (Muljana, 2006:119). Nararya Sanggramawijaya kemudian dipersilahkan menuju rumah Wiraraja dan dijamu berbagai macam makanan, dalam jamuan tersebut Raden Wijaya mengatakan jika ingin menguasai pulau Jawa dan meminta Wiraraja untuk membantunya, jika terakbul keinginannya Raden Wijaya berjanji akan membagi pulau Jawa menjadi dua setengahnya untuk Wiraraja, dan setengahnya untuk Raden Wijaya (Atmodjo, 1990:48). Majapahit kemudian berdiri maka tercapailah keinginan Raden Wijaya untuk membuat sebuah kerajaan yang dapat menguasai Pulau Jawa. Raden Wijaya tidak mengingkari janjinya kepada Wiraraja, dipenuhilah janji tersebut dengan membagi kerajaan menjadi dua. Wiraraja mendapat bagian sebelah timur dengan Lumajang sebagai ibu kotanya (Muljana, 2006:127).

Biting merupakan nama pedukuhan (sekarang menjadi Dusun) di sebuah desa bernama Kutorenon. Nama Biting menurut masyarakat yang asli mendiami Dusun Biting berasal dari bahasa Madura yang berarti Benteng (wawancara dengan bu Lusiana, 27 Maret 2018). Sisa-sisa bangunan di Dusun Biting jika dilihat memang berbentuk seperti benteng yang dikelilingi oleh aliran sungai disegala sisinya, dilengkapi pula dengan bangunan seperti menara untuk tempat melihat kearah luar Biting. Nama Situs Biting atau benteng Biting sebenarnya tidak terdapat dalam cerita sejarah, meskipun seharusnya ada dalam sejarah Majapahit yang sangat berkaitan dengan Lumajang. Sejarah Lumajang pun juga masih menjadi sebuah permasalahan yang menarik dan penuh teka-teki, sehingga nama Biting atau Benteng yang letaknya di Lumajang tersebut masih awam dalam pandangan dan pengetahuan masyarakat. Nama Biting memang tidak pernah terdapat dalam cerita sejarah secara eksplisit, namun nama Arnon pernah disebutkan dalam kitab Nagarakretagama pupuh 21 dan 48. Pupuh 21 menyebutkan beberapa nama tempat yang digunakan persinggahan Hayam Wuruk dalam perjalanannya ke Lumajang, yakni Jaladipa, Talapika, Padali, Arnon, Panggulan, Payaman, dan Tepasana (Muljana, 2006). Nama Arnon kemudian diidentifikasi sebagai Kutorenon (Pigeaud dalam Abbas, 1986:123) seperti

yang ada sekarang. Balai arkeologi Yogyakarta yang pernah melakukan penelitian di Dusun Biting ini menemukan beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Dusun ini merupakan sebuah pemukiman yang memiliki status sosial tinggi serta dilengkapi dengan perbentangan yang mengelilinginya.

Melihat dari sumber sejarah yang telah dipaparkan diatas, pada abad ke-14 yang merupakan masa Jayanegara dan Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit menuliskan nama Arnon. Arnon merupakan salah satu tempat yang disinggahi Hayam Wuruk dalam perjalanannya ke daerah-daerah di Majapahit bagian Timur. Temuan arkeologis dalam kawasan ini yang berupa pecahan keramik, tembikar, mata uang, alat logam, dan batu-batu bulat berasal dari Cina dengan pertanggalan sekitar abad ke-13 sampai abad ke-17 (Abbas dalam Adrisijanti, 2014:169). Temuan lain yang didapatkan dalam kawasan Biting ini adalah mata uang yang berupa mata uang Cina bernama kepeng. Mata uang yang ditemukan menunjukkan bahwa pertanggalan pembuatan mata uang tersebut adalah sekitar abad ke-12 (Abbas dalam Adrisijanti, 2014:170). Berpegangan pada catatan sejarah menuliskan bahwa pertanggalan situs ini adalah antara abad ke-14 sampai abad ke-17, namun pertanggalan relatif yang diperoleh dalam temuan arkeologis berupa keramik dan mata uang tercatat pertanggalan dari abad ke-12 sampai abad ke-17. Kedua sumber tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa diperkirakan peninggalan benteng kuno di desa Kutorenon ini berasal dari masa Majapahit akhir, dan keberadaanya masih berlangsung pada awal Mataram Islam (Abbas dalam Adrisijanti, 2014:170).

sisa-sisa bangunan bersejarah yang ditemukan di Dusun Biting telah diteliti oleh beberapa ahli dan didapatkan kesimpulan sementara bahwa sisa bangunan tersebut adalah bangunan berserajarah yang dibangun pada masa Majapahit akhir. Berdasarkan alasan tersebut yang menjadi dorongan MPPMT dalam perjuangannya melakukan penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014. Nilai historis yang terkandung dalam Situs Biting yang telah diketahui bahwa di situs ini merupakan sebuah benteng prototipe (asli) yang dibuat dan didesain oleh pribumi, dibuktikan dengan adanya tiga aliran sungai alami dan satu aliran sungan buatan yang mengelilingi

benteng Biting tersebut di keempat sisinya. MPPMT sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat dan warga Lumajang tentu bangga dengan keberadaan benteng tersebut, sehingga menjaga, menyelamatkan, mengamankan, dan melestarikan warisan sejarah tersebut sudah menjadi kewajiban sekaligus kebanggaan bagi MPPMT (wawancara dengan pak Mansur, 18 Maret 2018).

Keberadaan tokoh Arya Wiraraja yang sempat menjadi seorang raja di Majapahit bagian Timur yang berpusat di Lumajang juga menjadi alasan MPPMT dalam melakukan penyelamatan dan pengamanan Situs Biting. Nama Arya Wiraraja merupakan sebuah gelar, nama aslinya adalah Banak Wide. Nama Banak Wide jika diartikan secara etimologi terdiri dari kata Banak (banyak) yang berarti angsa dan Wide (widya) yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga dapat berarti angsa yang pandai (Atmodjo, 1990:43). Filsafat agama Hindu nama (hamsa) digunakan sebagai tanda bahwa seseorang telah mendapat derajat tinggi dalam agamanya, selain itu angsa (hamsa) juga dipercaya sebagai kendaraan dewa Brahma (Atmodjo, 1990:44). Gelar Arya Wiraraja diperoleh Banak Wide berkaitan dengan jabatannya menjadi seorang adhipati di Madura. Secara etimologi Wira berarti perwira, ksatria, dan raja berarti pemimpin, raja, sehingga gelar Arya Wiraraja menunjukkan bahwa seorang pejabat tinggi (Atmodjo, 1990:45). Arya Wiraraja merupakan seorang pegawai kerajaan Singosari dengan jabatan babatangan buyut desa Nangka. Secara etimologi kata babatangan (binatang) berasal dari batang yang berarti terka, tebak, perkiraan, menebak, dapat disimpulkan bahwa jabatan babatangan (binatang) merupakan pertugas (seseorang) yang pandai menebak, mampu memberi nasehat, pengarahan, dan menyelesaikan permasalahan (Atmodjo, 1990:43). Jabatan tersebut didapatkan pada masa pemerintahan raja Wisnuwardhana, namun ketika pemerintahan beralih tahta digantikan raja Kertanegara, Wiraraja dijauhkan dan diperintahkan menjadi adhipati di Sumenep (Atmodjo, 1990:41). Tokoh Arya Wiraraja menurut MPPMT merupakan tokoh sejarah yang sangat inspiratif. Peranannya dalam membantu Raden Wijaya mendirikan Mapahit tidak diragukan lagi bahwa Arya Wiraraja merupakan seorang tokoh yang pandai. Keberadaan Situs Biting harus dijaga, diselamatkan, dan diamankan dari ancaman kerusakan karena dengan sisa benteng ini ditemukan

bukti kemegahan dan keberhasilan raja Arya Wiraraja dalam memimpin Majapahit bagian Timur yang berpusat di Lumajang.

4.3.2 Nilai Ilmu Pengetahuan Situs Biting

Nilai ilmu pengetahuan yaitu objek budaya yang dikaji memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Situs Biting berpotensi untuk diteliti lebih lanjut serta mampu menjawab permasalahan dalam bidang keilmuan sejarah lokal. Berdasarkan kriteria tersebut dalam keilmuan sejarah dari Situs Biting layak diteliti lebih lanjut untuk menjawab permasalahan seputar latar belakang, sejarah pembentukan, proses-proses budaya yang menyertai, peristiwa politik maupun ekonomi yang terjadi selama berlangsungnya pemerintahan yang dilakukan di kawasan Biting ketika itu, serta teknologi dan arsitektur yang digunakan dalam pembangunan benteng tersebut. Di bidang pemerintahan, perlu dijawab dan diuji teori-teori berkenaan pembagian kekuasaan antara Majapahit dan Lamajang. Berdasarkan pernyataan dari BPCB Trowulan, Jawa Timur, pada ranah keilmuan arkeologi dan sejarah, sisa-sisa benteng masa klasik seperti Situs Biting sangat langka ditemukan di Indonesia, sehingga sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Arkeologi dan Sejarah Arsitektur Tradisional.

Selain itu, rekomendasi dari Balar Yogyakarta semakin memperkuat nilai penting Ilmu Pengetahuan dari Situs Biting. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa Situs Biting dapat dijadikan inspirasi untuk mempelajari arsitektur perbentengan dari masa klasik yang sudah sangat langka di Indonesia (Hidayat,1996). Situs Biting sangat membantu dalam mendekatkan pada realitas masa lalu dengan kekinian menggunakan alat bantu bukti-bukti sejarah. Atas dasar tersebut sisa-sisa benteng, struktur bata dan sisa-sisa peralatan rumah tangga yang ditemukan di dalam benteng merupakan sarana peraga dalam pendidikan sejarah kebudayaan khususnya mengenai tata kota dan kehidupan pada masa klasik.

4.3.3 Nilai Kebudayaan Situs Biting

Nilai kebudayaan yang dimiliki Situs Biting dapat menjelaskan proses perubahan budaya dari Hindu ke Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya

makam Syekh Abdurrahman yang terletak didalam kompleks makam Menak Koncar. Hal tersebut penting sebagai pemahaman konsep Nusantara dan Indonesia dalam hal keberagaman (plural). Berdasarkan cerita masyarakat, Menak Koncar adalah seorang pemeluk Hindu yang beralih memeluk Islam dengan bimbingan gurunya Syekh Abdurrahman. Selain itu, Situs Biting juga dapat digunakan sebagai basis untuk mengikat kebudayaan baik yang bersifat tangible heritage (warisan budaya berwujud) maupun intangible heritage (warisan budaya tak berwujud) baik berupa kesenian maupun benda-benda arkeologis di sekitar situs tersebut. Hal ini penting dikaitkan dengan tokoh legendaris Arya Wiraraja, patih Nambi, Menak Koncar ataupun tokoh lain yang hidup di masa pemanfaatan situs tersebut sebagai benteng pertahanan, dimana tradisi pada masa tersebut masih berlangsung saat ini. Salah satu contoh adalah kesenian Jaran Kencak, yaitu atraksi kesenian kuda menari. Kesenian ini diperkirakan hidup dan berkembang pada masa Arya Wiraraja dan ditemukan di tiga daerah sekitar yaitu di Lumajang, Panarukan, dan Blambangan (wilayah Lumajang Tigang Juru) (Dinas Kebudayaan Kabupaten Lumajang, 2016).

4.3.4 Nilai Ekonomi Situs Biting

Nilai penting ekonomi ini muncul dari hasil diskusi dengan MPPMT, masyarakat Situs Biting, BPCB Trowulan, Balar Yogyakarta dan Kantor Pariwisata, Seni, dan Budaya Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil diskusi dari masing-masing pemangku kepentingan secara terpisah, pada umumnya pemangku kepentingan sepakat bahwa Situs Biting berpotensi besar dijadikan sebagai objek pariwisata budaya dan edukasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Situs Biting memiliki keterkaitan erat dengan situs lainnya di wilayah Lumajang seperti Situs Candi “gelisah” Randu Agung, Permukiman penduduk Banyu Putih, situs Gedong Puteri dan beberapa situs lainnya. Apabila hal ini dikembangkan menjadi paket wisata, akan menjadi pemasukan yang sangat berarti baik bagi masyarakat Biting maupun Lumajang.

Berdasarkan alasan keempat nilai penting Situs Biting tersebut maka kemudian dijadikan alasan oleh MPPMT dalam melakukan perjuangan menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman perusakan.

**BAB 5. UPAYA MPPMT DALAM PENYELAMATAN DAN
PENGAMANAN SITUS BITING KABUPATEN LUMAJANG TAHUN
2010-2014**

Pembahasan mengenai latar belakang dan sejarah berdirinya LSM MPPMT beserta alasan MPPMT melakukan penyelamatan dan pengamanan Situs Biting tahun 2011-2014 telah dibahas pada bab sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah upaya-upaya yang dilakukan MPPMT dalam melakukan penyelamatan dan pengamanan Situs Biting tahun 2011-2014. Pembahasan tersebut terbagi menjadi dua subbab. Subbab pertama berisi mengenai usaha MPPMT dalam mencari dukungan massa. Subbab kedua berisi tentang aksi turun jalan yang dilakukan MPPMT sebagai bentuk penyelamatan dan pengamanan secara nyata dan keras.

5.1 Menggalang Dukungan Massa Tahun 2011-2012

MPPMT sebagai sebuah lembaga yang masih baru berdiri, tentu memiliki berbagai keterbatasan baik dari sumberdaya maupun kiprahnya. Hal tersebut tentu berpengaruh jika MPPMT ingin melakukan perjuangan menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman kerusakan. Sumber daya manusia yang masih terbatas, hanya sekitar 14 orang pengurus dan anggota akan mengalami kesulitan jika harus melakukan segala kegiatan dalam rangka penyelamatan. MPPMT membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan lebih kuat sehingga menguatkan perjuangan penyelamatan yang akan dilakukan. Kiprah MPPMT sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat juga masih tidak nampak dan tidak banyak diketahui masyarakat umum. Kondisi tersebut juga dapat menghambat tujuan MPPMT dalam perjuangannya menyelamatkan Situs Biting, sehingga dengan sepakat untuk menggalang dukungan dari masyarakat terlebih dahulu agar diperoleh suara perjuangan penyelamatan situs yang kuat. Menggalang dukungan dilakukan dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dan secara tidak langsung dengan menggunakan media untuk memperoleh dukungan. Media yang digunakan yaitu dengan membuat berbagai macam kegiatan yang menunjukkan tentang Situs Biting kepada masyarakat umum

maupun masyarakat Lumajang.

Hal yang dilakukan oleh MPPMT pertama kali adalah melakukan berbagai survei dan mencari bukti-bukti arkeologis mengenai kawasan Biting untuk memperkuat argumen yang kontra terhadap rencana perluasan pembangunan perumahan Biting Indah. Pencarian bukti dan survei mulai dilakukan pada bulan Desember 2010 hingga Januari 2011. Hari Senin, 17 Januari 2011, tim MPPMT mendatangi kantor Pemkab Lumajang untuk memberikan sebuah surat audiensi guna membahas keselamatan Situs Biting. Tiga hari setelahnya, wakil bupati Lumajang yang saat itu menjadi Pelaksana tugas (Plt) menerima tawaran audiensi dan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2011 (Hidayat, 2017:17). Audiensi yang dihadiri oleh beberapa pengurus MPPMT dan wakil Bupati Lumajang menghasilkan sebuah keterangan bapak K.H As'at Malik (wakil Bupati Lumajang) menjanjikan bahwa Situs Biting tidak akan digusur. Selain mengirim surat ajakan audiensi kepada Pemkab Lumajang, MPPMT juga mengirim laporan kepada BP3 mengenai temuan yang diperoleh tim MPPMT selama melakukan survei dan mengumpulkan berbagai bukti sejarah tentang Situs Biting. MPPMT juga berkenalan dan menceritakan permasalahan mengenai Situs Biting ini kepada Jhohannes Marbun, salah seorang aktivis Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) dari Yogyakarta. Jhohannes Marbun atas nama organisasi MADYA bersedia membantu MPPMT melakukan survei dan bertemu dengan wakil Bupati Lumajang untuk kedua kalinya guna membahas Situs Biting.

Pertemuan kedua dengan Plt. Bupati, Drs. As'at Malik dilakukan pada Senin, 31 Januari 2011 di kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hadir pula Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Lumajang yaitu *Alm. Hendro Iswahyudi*, LSM MPPM, MADYA, dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur yang dipimpin *Danang Wahyu Utomo* selaku Kepala Pokja Perlindungan. MPPMT menjelaskan pentingnya peninggalan sejarah bagi masyarakat Lumajang. *Jhohannes Marbun* dari MADYA juga menjelaskan, Situs Biting adalah situs yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan dibutuhkan oleh suatu bangsa, sedangkan *Danang Wahyu Utomo* dari BP3 Jawa Timur lebih menyoroti status tanah di Kawasan Situs Biting. Menurutnya, status tanah harus diperjelas supaya

tindak lanjut pelestarian bisa menjadi lebih baik. *Hendro Iswahyudi* sebagai Kepala *Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya* menambahkan bahwa ketiadaan status payung hukum menyebabkan penyelamatan Situs Biting masih belum bisa segera dilakukan (Hidayat, 2017:20). Dapat disimpulkan bahwa pertemuan kedua yang telah dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil yang jelas mengenai usaha penyelamatan dan pengamanan Situs Biting dari ancaman perusakan.

Pertemuan selesai dilakukan, BP3 Jawa Timur turun ke lapangan untuk menindak lanjuti laporan mengenai kerusakan Situs Biting. Danang Wahyu Utomo dan tiga stafnya melakukan pengecekan lapangan dan menjanjikan pencegahan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh lembaganya. Pada waktu kunjungan BP3 Jawa Timur, media massa turut mengawal dengan melakukan *expose* besar – besaran pemberitaan tersebut selama seminggu kemudian. Berita tersebut dimuat dalam beberapa surat kabar lokal maupun provinsi. Hal ini menjadikan isu kerusakan Situs Biting menjadi *trendsetter* pada awal bulan Februari tahun 2011. Karena pemberitaan media yang luar biasa, Situs Biting mulai dikenal secara luas oleh masyarakat Lumajang.

Beredar luasnya isu mengenai Situs Biting dan permasalahannya membuat masyarakat memperlihatkan responnya. Banyak kalangan masyarakat memberikan dukungan dan penolakan atas keberadaan pelestarian. Masyarakat yang mendukung mengacu pada pelestarian peninggalan bersejarah, sedangkan pihak yang menolak mendasarkan pada isu tentang penggusuran rumah-rumah warga, baik di Perumnas Biting maupun warga lokal yang mendiaminya sejak dahulu. Gejolak kontra yang dihasilkan sebagai bentuk respon masyarakat tersebut dianggap dapat menghambat usaha pelestarian yang seharusnya dapat dilakukan bersama-sama dengan keterlibatan pemerintah di dalamnya. MPPMT segera mendatangi kantor Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya untuk menindaklanjuti gejolak yang tengah berlangsung dikalangan masyarakat Biting, namun karena respon yang diberikan dirasa cukup lamban, maka MPPMT bermaksud membuat cara sendiri untuk meredam gejolak tersebut. Melihat gejolak yang semakin panas antara pihak pro dan kontra terhadap pelestarian Situs Biting, MPPMT memutuskan untuk terjun langsung untuk meredamnya. MPPMT

melakukan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Biting dengan pendekatan sesuai kultur masyarakat, seperti pengajian dan yasinan. Sosialisasi yang dilakukan berisi pemahaman mengenai pentingnya Situs Biting, dan juga pengetahuan bahwa warisan situs atau benda cagar budaya juga dapat berpotensi untuk dijadikan objek wisata sejarah. Kegiatan ini membuat masyarakat memahami maksud dan tujuan dari kegiatan pelestarian. Disamping sosialisasi lewat kegiatan tersebut, MPPMT turun ke masyarakat melakukan pendekatan secara emosional (Hidayat, 2017:22). Pendekatan secara emosional yang dimaksud yaitu MPPMT menumbuhkan dan menyentuh kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan Situs Biting bagi Dusun Biting. Emosional masyarakat Biting disentuh dengan cerita sejarah yang menggambarkan leluhur Biting yang telah hidup di Dusun Biting ratusan tahun yang lalu (wawancara dengan ibu Lusiana, 27 Maret 2018). Leluhur yang dimaksud adalah tokoh sejarah Arya Wiraraja yang pada zaman dahulu merupakan sebuah raja di wilayah yang ber-ibukota di Lumajang. Arya Wiraraja dengan sepak terjangnya dalam menjalankan pemerintahan sangat baik serta kepandaiannya seperti yang telah peneliti uraikan pada bab 5 mampu menarik simpati dan rasa bangga masyarakat terhadap kawasan Biting dan Lumajang. Usaha yang dilakukan MPPMT membuahkan hasil, masyarakat perlahan memahami pentingnya menjaga dan melestarikan Situs Biting. Berbeda halnya dengan usaha yang dilakukan MPPMT untuk mendekati warga Perumnas Biting secara emosional, respon negatif sering diterima MPPMT dalam melakukan usahanya. Warga Perumnas Biting sebagian besar menolak adanya pelestarian tersebut karena berfikir bahwa rumah yang telah ditempati terancam digusur untuk kelangsungan pelestarian (Hidayat, 2017:22).

Sebagian warga Dusun Biting telah memahami pentingnya dilakukan pelestarian terhadap Situs Biting akibat pemahaman dan sosialisasi yang dilakukan oleh MPPMT. Usaha lain terus dilakukan oleh MPPMT untuk memperkuat tujuannya dalam penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting dari ancaman perusakan. MPPMT berencana mengajak kalangan mahasiswa untuk ikut serta dalam tindakan ini, kemudian pada awal bulan Maret 2011 MPPMT berkenalan dengan beberapa mahasiswa Lumajang yang berasal

dari STIH, STIE Widyagama, dan STKIP PGRI Lumajang. Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi santai antara MPPMT dan mahasiswa Lumajang, dalam diskusi tersebut MPPMT menceritakan sejarah dan kebesaran Lumajang serta kemegahan peninggalannya yang selama ini tidak diketahui oleh sebagian besar mahasiswa Lumajang (Hidayat, 2017:31). MPPMT berhasil pula menyentuh emosional mahasiswa Lumajang sehingga setelah diskusi, mahasiswa Lumajang tersebut tergerak dan bersemangat untuk mendukung dan bersama-sama MPPMT melakukan penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting. Pengurus dan anggota MPPMT semakin bersemangat lagi dalam melakukan perjuangannya untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman perusakan setelah adanya warna baru dalam perjuangan yaitu tergeraknya mahasiswa Lumajang untuk turut melakukan penyelamatan dan pengamanan Situs Biting. Keberadaan sekelompok mahasiswa yang telah sadar tersebut diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk ditularkan kepada mahasiswa lain yang masih awam akan Situs Biting beserta permasalahannya, dan untuk memudahkannya dibuatkanlah sebuah organisasi untuk wadah para mahasiswa bernama KMPL (Komunitas Mahasiswa Peduli Lumajang) (Hidayat, 2017:31). Terbentuknya KMPL seperti semakin memudahkan perjuangan karena penyadaran dan sosialisasi tentang Situs Biting di kalangan mahasiswa dilakukan oleh organisasi tersebut (wawancara dengan pak Mansur Hidayat, 18 Maret 2018). Ada beberapa langkah yang dilakukan KMPL dalam mensosialisasikan sejarah Lumajang kepada mahasiswa lain maupun masyarakat luas, diantaranya adalah dengan menyebarluaskan sejarah Lumajang yang telah diketahui oleh KMPL melalui jejaring sosial *Facebook* (Hidayat, 2017:32-33). Cara tersebut dianggap efektif karena kecepatan penyampaian informasi dalam jejaring sosial hanya dalam hitungan detik, selain itu jejaring sosial Facebook juga tengah menjadi jejaring sosial yang tengah marak diperbincangkan pada saat itu. Cara kedua dilakukan dengan menyebarkan simbol-simbol mengenai Situs Biting dan tokoh Arya Wiraraja melalui mencetak stiker dan kaos.

Dukungan dari masyarakat Dusun Biting dan mahasiswa Lumajang terhadap MPPMT dalam melakukan penyelamatan dan pengamanan terhadap

Situs Biting di Kabupaten Lumajang tahun 2010-2014 membuat perjuangan yang dilakukan menjadi lebih mudah karena dilakukan bersama-sama dengan semangat persatuan. Kegiatan-kegiatan dilakukan untuk mensosialisasikan dan menunjukkan kepada masyarakat Lumajang secara luas tentang sejarah dan pentingnya Situs Biting bagi Lumajang. Kegiatan yang dilakukan MPPMT tersebut didukung penuh oleh masyarakat Dusun Biting (wawancara dengan ibu Lusiana, 27 Maret 2018) dan juga mahasiswa Lumajang yang tergabung dalam komunitas. Berbagai kegiatan dilakukan dengan tujuan meng-edukasi masyarakat luas dan masyarakat Lumajang khususnya akan pentingnya keberadaan Situs Biting bagi Lumajang, serta pentingnya menjaga, menyelamatkan, dan melestarikan situs atau benda peninggalan bersejarah.

5.1.1 Mendirikan Museum Swadaya Situs Biting

Bermula ketika MPPMT semakin antusias dalam melakukan perjuangannya meyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman perusakan, MPPMT bersama beberapa warga serta KMPL sering mengadakan diskusi untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyelamatan Situs Biting. MPPMT sebagai lembaga swadaya masyarakat juga membutuhkan sebuah sekretariat untuk tempat berkumpul dan berdiskusi. Sekretariat ini selain digunakan untuk sekretariat LSM MPPMT juga dipersilahkan untuk digunakan kalangan mahasiswa yang tergabung dalam KMPL. Tanggal 1 Mei 2011, sekretariat yang diberi nama *Kota Raja Centre* ini terletak di Dusun Biting, tidak jauh dari Situs Biting yang masih utuh (wawancara dengan pak Mansur, 18 Maret 2018).

Sekretariat yang telah didirikan oleh MPPMT tersebut selain digunakan sebagai pusat kegiatan MPPMT, juga digunakan sebagai museum daerah (wawancara dengan bu Aries, 21 Maret 2018). Museum swadaya yang dibuat MPPMT juga didirikan pada tanggal 1 Mei 2011, bersamaan dengan ditempatinya sekretariat MPPMT. Museum Swadaya Situs Biting, nama yang diberikan MPPMT untuk museum yang letaknya bersamaan dengan sekretariat MPPMT. Museum Swadaya Situs Biting dibuat untuk menyimpan benda-benda cagar budaya yang ditemukan di kawasan Situs Biting. Tujuannya agar benda-benda

temuan tersebut tetap terjaga dan tidak rusak, selain itu juga sebagai edukasi masyarakat Lumajang maupun masyarakat diluar Lumajang. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat dan mengenalkan masyarakat bahwa sebenarnya Lumajang memiliki sejarah yang hebat. Mendirikan museum dianggap strategis karena di Lumajang masih belum pernah dibangun museum daerah pada tahun 2011. Pendirian museum swadaya oleh MPPMT sebagai upaya mencari dukungan masyarakat agar ikut dalam penyelamatan dan pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang hanya berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Museum swadaya yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2011 merupakan satu-satunya museum ada di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang sebelumnya tidak memiliki museum sejarah sama sekali, padahal jika melihat temuan-temuan benda bersejarah yang tersebar di Kabupaten Lumajang cukup banyak. Temuan-temuan benda bersejarah disekitar rumah-rumah warga yang tersebar di Kabupaten Lumajang pada umumnya disimpan di Komando Rayon Militer (koramil) setempat. Hal tersebut dimaksudkan agar benda bersejarah yang telah ditemukan tidak terancam dirusak atau diperjual belikan. Ketiadaan museum daerah yang dapat menampung temuan benda-benda bersejarah membuat penyimpanan dan pengamanan dilakukan seadanya, karena tidak semua orang memahami cara merawat benda bersejarah dengan benar. Berdirinya museum swadaya oleh MPPMT membuat benda-benda bersejarah yang telah ditemukan dan disimpan sementara di koramil dapat dipindahkan ke museum swadaya MPPMT. Penyimpanan temuan benda bersejarah di museum swadaya ini dimaksudkan untuk merawat dan mengamankan benda-benda sejarah dari ancaman perusakan dan pemusnahan.

Usaha MPPMT untuk mewujudkan pembangunan museum daerah melalui museum swadaya cukup menarik perhatian masyarakat sekitar. MPPMT kemudian dapat menggalang dukungan masyarakat sekitar Situs Biting dengan dibangunnya museum swadaya tersebut. Masyarakat tertarik pada keberadaan museum yang dapat memberikan informasi mengenai sejarah Lamajang pada zaman dahulu. Pendirian museum swadaya oleh MPPMT selain menjadi bentuk

pencarian dukungan masyarakat terhadap usaha penyelamatan dan pengamanan Situs Biting oleh MPPMT juga sebagai kritik terhadap pemerintah.

Museum difungsikan sebagai tempat menyimpan benda-benda bersejarah agar tidak hilang, rusak, dan punah. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara benda-benda bersejarah, serta dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya. Pendirian Museum swadaya yang dilakukan oleh MPPMT tidak terlepas dari kedua alasan tersebut. Bentuk yang nyata, museum difungsikan sebagai tempat melakukan sosialisasi sejarah Kabupaten Lumajang (lihat lampiran 8). Sosialisasi sejarah merupakan kegiatan sosialisasi/pengarahan yang berisi pengetahuan sejarah Lumajang khususnya Situs Biting. Situs Biting yang menjadi perbincangan masyarakat Lumajang setelah beredarnya isu penggusuran untuk perluasan bangunan perumahan Biting tersebut membuat masyarakat Lumajang banyak yang bertanya-tanya mengenai Situs Biting. MPPMT melihat celah yang demikian sehingga memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengadakan sebuah kegiatan sosialisasi sejarah. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara berkala dan intensif yang bertempat di Kota Lumajang dan sekitarnya (Hidayat, 2017:68).

5.1.2 Napak Tilas dan Pagelaran Seni Budaya Nusantara

Diskusi membahas usaha-usaha penyelamatan yang semakin sering dilakukan setelah adanya sekretariat yang dimiliki MPPMT, menghasilkan beberapa usulan kegiatan dalam rangka pelestarian. Salah satu usulan yang kemudian diwujudkan adalah membuat sebuah *event*. *Event* yang akan digelar dikemas dalam rangka memperingati *Hari Kebangkitan Nasional*. Melalui kegiatan ini, diharapkan sejarah Lumajang bisa dikenal oleh seluruh generasi muda dan masyarakat Lumajang secara keseluruhan. Harapannya generasi muda dan masyarakat Lumajang ikut melestarikannya. *Event* yang digelar pertama kali bertepatan *Napak Tilas dan Pagelaran Seni Budaya Nusantara*, yang diisi dengan jalan sehat dan pagelaran seni.

MPPMT memberdayakan KMPL untuk berperan aktif dan terlibat langsung dalam *event* tersebut. Mahasiswa yang tergabung dalam KMPL ditempatkan dalam susunan kepanitiaan acara *Napak Tilas dan Pagelaran Seni*

Budaya Nusantara. Kegiatan Napak Tilas dan Pagelaran Seni Budaya Nusantara dilaksanakan selama 2 hari di akhir pekan yakni Sabtu-Minggu, 21-22 Mei 2011. Kegiatan yang dilakukan pada akhir pekan dimaksudkan agar banyak warga yang antusias dan tertarik untuk ikut dalam acara Napak Tilas dan Pagelaran Seni tersebut (wawancara dengan pak Mansur Hidayat, 18 Maret 2018). Strategi lain untuk menarik perhatian masyarakat sekitar baik pemuda, anak sekolah, serta warga biasa adalah dengan memberikan *dooprise* pada kegiatan tersebut.

Hari pertama rangkaian acara tersebut, diagendakan untuk Pagelaran Seni dan Budaya yang dilaksanakan pada malam hari. Pagelaran seni Budaya Nusantara digelar sebagai ajang kreatifitas bagi kelompok – kelompok kesenian yang berasal dari sekolah maupun masyarakat Dusun Biting, baik berupa kesenian tradisional seperti tari- tarian maupun kesenian islami seperti Al Banjari. Sasaran peserta yang diharapkan dapat hadir dalam acara Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara ini adalah anak sekolah, pemuda, serta warga Lumajang. Namun selain berasal dari masyarakat Lumajang, Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara juga mengundang beberapa orang dari Bali yang katanya merupakan keturunan Arya Wiraraja (tokoh sejarah yang pernah membantu Raden Wijaya dalam mendirikan Majapahit dan atas jasanya maka diberikanlah wilayah Majapahit bagian Timur yang berpusat di Lumajang, serta dipercaya bahwa makam yang terletak di Dusun Biting, didepan bangunan situs adalah makam dari Arya Wiraraja). Penampilan kesenian daerah di malam itu tak hanya ditampilkan oleh masyarakat Lumajang saja, tapi ndangan dari Pulau Dewata ikut menyumbangkan tarian tradisional Bali. Pagelaran seni dan budaya Nusantara tersebut berlangsung sangat meriah, masyarakat sangat antusias mengikuti rangkaian acara pada malam itu (wawancara dengan pak Sugiyo, 23 Maret 2018).

Napak tilas sejarah Biting dilaksanakan pada hari kedua dari rangkaian acara tersebut, yakin pada hari Minggu pagi. Napak tilas Sejarah Biting dikemas dengan wadah yang menarik dan banyak digemari oleh masyarakat pada umumnya, yaitu dengan Jalan Sehat (lihat lampiran 8). Jalan sehat yang dilakukan juga bukan tanpa tujuan, napak tilas disisipkan dalam jalan sehat tersebut. Rute yang digunakan untuk jalan sehat melalui sisa-sisa benteng Biting yang masih

ada, ketika sampai di bangunan tersebut akan berhenti sebentar untuk memberikan sedikit penjelasan tentang bangunan sisa situs yang masih ditemukan. Pada acara tersebut, tidak dihadiri oleh pejabat terkait yaitu Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang, pejabat Kecamatan Sukodono maupun pejabat Desa Kutorenon. Meskipun demikian acara napak tilas disertai jalan sehat yang menelusuri kawasan Biting ini berlangsung sukses.

Kesuksesan dalam acara Napak Tilas dan Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara 1 cukup melegakan bagi MPPMT yang sedang berjuang untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting. Suksesnya acara yang digelar MPPMT membuat lembaga ini kembali melakukan acara Napak Tilas dan Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara 2. Pelaksanaan Napak Tilas dan Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara 2 ini tidak lagi dipanitiai oleh mahasiswa Lumajang yang tergabung dalam KMPL, melainkan dipanitiai oleh masyarakat Dusun Biting. Konsep acara yang akan dilakukan juga berbeda dengan Napak tilas pertama, dalam Napak Tilas 2 ini akan diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari diskusi, *bazaar* sampai pada pagelaran seni dan budaya.

Kegiatan pertama yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2012 adalah diskusi tentang pelestarian situs cagar Budaya dengan mendatangkan berbagai komunitas dan pegiat sejarah dan Cagar Budaya seperti saudara Fransisco Hera dari Malang dan Supriyo atau yang dikenal sebagai *Yoks Kalacakra* dari Lamongan (Hidayat, 2017:51-52). Diskusi tersebut menghasilkan kesimpulan mengenai pentingnya menjaga, menyelamatkan, dan melestarikan cagar budaya, karena merupakan sebuah aset bangsa. Malam harinya, Situs Biting kembali ramai dengan digelarnya acara Haul *Syekh Abdurrohman As Syaibani* sekaligus syukuran atas terbelinya lahan warga untuk menjadi areal Makam yang kemudian dijadikan sebagai lahan parkir utama. Keesokan harinya, Sabtu 8 Juli 2012 pukul 13.00 WIB dibukalah rangkaian acara Napak Tilas dan Pagelaran Seni dan Budaya 2 yang dihadiri dan dibuka oleh *Ketua Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (BPCB Trowulan)* yaitu *Drs. Aris Soviyani, M. Hum*, dan juga dihadiri *Ketua Harian Paiketan Arya Wang Bang Pinatih* yang juga Wakil Bupati Badung yaitu *Drs. I Ketut Sudikerta* dan perwakilan dari masyarakat

Sumenep yaitu Bapak *Muhammad Nasir* yang juga mantan Kepala Pariwisata Kabupaten Sumenep sedang dari Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri diwakili oleh Bapak *Indriyanto* yaitu Kepala Bidang Promosi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya (Hidayat, 2017:53). Rangkaian acara setelah pembukaan ini kemudian diisi dengan Kirab Kuda dan reog keliling Dusun Biting kemudian “*Fashion Show*” dari *KS Modelling Lumajang* (lihat lampiran 8). Malam harinya, pagelaran seni dan budaya diisi dengan pertunjukan tari Tenong yang dimainkan oleh seniman Lumajang, dan juga penampilan dari 6 kelompok tari asal Bali. Napak tilas dilaksanakan keesokan harinya, Minggu 9 Juli 2012 pukul 07.00 WIB. Napak Tilas 2 ini memiliki konsep yang hampir sama dengan napak tilas 1 yaitu disertai dengan Jalan Sehat dan juga hiburan musik dangdut. Acara napak tilas dan Pagelaran seni dan budaya tersebut berhasil lagi menyita antusias masyarakat Lumajang maupun diluar Lumajang. Kesuksesan acara Napak Tilas dan Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Lumajang. Apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang ditunjukkan dengan memasukkan acara Napak Tilas dan Pagelaran Seni dan Budaya 2 tersebut dalam kalender wisata Provinsi Jawa Timur pada tahun berikutnya (wawancara dengan mbak Lutfiati, 16 Maret 2018).

Acara Napak Tilas dan Pagelaran Seni dan Budaya kembali digelar pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2013. Napak Tilas dan Pagelaran Seni dan Budaya 3 ini cukup berbeda dari acara napak tilas 1 dan 2 yang hanya membuat pagelaran seni biasa dan terkesan seadanya (wawancara dengan ibu Lusiana, 27 Maret 2018). Acara napak tilas 3 yang terkesan sederhana tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi oleh faktor khawatirnya masyarakat terhadap kelestarian Situs Biting karena PT Perum Perumnas mulai menunjukkan kerjanya memperluas perumahan Biting Indah (lihat lampiran 8). MPPMT sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan langsung dengan hal tersebut tidak tinggal diam, MPPMT mendatangi kantor Pariwisata, Seni, dan Budaya yang letaknya tidak jauh dari Dusun Biting untuk meminta bantuan agar perluasan pembangunan perumahan tersebut dihentikan, namun usaha MPPMT masih tidak membuahkan hasil.

5.1.3 Touring Wisata Sejarah

Touring wisata sejarah merupakan salah satu kegiatan yang juga dilakukan oleh MPPMT dalam perjuangannya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman perusakan. Touring wisata sejarah dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa Lumajang yang tergabung dalam KMPL. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di Kabupaten Lumajang yang dikemas dengan jalan-jalan atau *tour* ke tempat wisata yang bersejarah. Kegiatan tersebut bertujuan agar generasi muda mengetahui dan mencintai peninggalan sejarah yang ada disekitarnya, dengan pengetahuan dan kecintaan tersebut diharapkan generasi muda juga ikut serta dan berperan aktif dalam pelestarian peninggalan bersejarah.

Ada lima rute tour wisata sejarah yang telah dilakukan oleh para pelestari Cagar budaya. Rute pertama bernama "*Rute Ibu Kota lama*" yaitu dari Situs Biting menuju Candi Gedong Putri yang diperkirakan ibu kota Adipati Putri Nararya Kirana di zaman Singosari yang kemudian diakhiri dengan wisata ke hutan bambu di desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro (lihat lampiran 8). Perjalanan ini diperkirakan menempuh jarak kira-kira 50 km ke arah barat laut. Rute kedua bernama "*Rute Transportasi Air*" yang dimulai dari Situs Biting melewati Situs Boreng dan berakhir di Situs Bujuk Kambengan di desa Dawuhan wetan Kecamatan Jatiroto dengan menempuh jarak sekitar 15 km ke arah timur menyusuri sungai Bondoyudo. Rute ini dimaksudkan untuk menelusuri Situs Ibu kota Lamajang Tigang Juru (Situs Biting) dan jejak transportasi sungai sebagai pendukung utama keberadaan suatu kota baik untuk kebutuhan minum warga sehari-hari, kebutuhan transportasi perdagangan maupun kebutuhan pertahanan. Rute ketiga bernama "*Rute Pelarian*" yang dimulai dari Situs Biting menuju Situs Watu Lumpang di Dusun Watu Lumpang desa Dadaban Kecamatan Gucialit dan berakhir di Situs Kates desa Kertowono Kecamatan Gucialit. Rute ini diperkirakan menempuh jarak sejauh 15 km ke arah barat. Rute keempat bernama "*Rute Mahameru*" dari Situs Biting menuju situs Kandangan di desa Kandangan Kecamatan Senduro yang menempuh jarak sejauh 30 kilo meter ke arah barat. Rute ini dimaksudkan supaya peserta mengetahui rute yang ditempuh para leluhur

zaman dahulu jika mau mengadakan ritual dan upacara keagamaan yang berhubungan dengan gunung Mahameru. Rute kelima bernama “*Rute Pesisir*” dari Situs Biting menuju Situs Kedung Moro dan diakhiri di Situs Krai sentono yang diperkirakan menempuh jarak sejauh 25 km ke arah tenggara dan berakhir di laut Selatan. Perjalanan dalam rute kelima ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai perjalanan yang dilakukan leluhur zaman dahulu untuk melakukan sebuah ritual keagamaan di laut Selatan.

5.2 Aksi MPPMT dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Tahun 2013

Berbagai upaya telah dilakukan MPPMT dalam melakukan penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting dari ancaman perusakan. Upaya yang telah dilakukan bersifat kooperatif, artinya dilakukan dengan cara damai dan tak terlihat, sehingga makna upaya penyelamatan dan pengamannya terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan MPPMT. Bentuk upaya penyelamatan diawali dengan menggalang dukungan dari pemerintah, masyarakat sekitar Dusun Biting, dan mahasiswa Lumajang. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kegiatan-kegiatan yang tujuannya juga untuk menarik perhatian dan menggalang dukungan masyarakat Lumajang terhadap penyelamatan dan pengamanan Situs Biting. Namun beberapa upaya yang telah dilakukan tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Perjuangan yang dilakukan MPPMT dalam usahanya melakukan penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting yang pada mulanya dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan menarik, ternyata tidak membuat PT Perum Perumnas mengurungkan rencananya untuk melakukan perluasan di Perumahan Biting yang mengancam keselamatan situs karena perluasan memakan wilayah Situs Biting. Proyek pembangunan dilanjutkan secara diam-diam oleh PT Perum Perumnas yang dimulai dengan menggusur dan menghancurkan gundukan dinding benteng dan sebuah dinding yang diduga salah satu pintu gerbang menuju kawasan bekas ibu kota Kerajaan Lamajang. Melihat hal tersebut, MPPMT memutuskan untuk melanjutkan upaya penyelamatan dan pengamanan Situs Biting dengan aksi-aksi. MPPMT

melakukan aksi sebagai bentuk protes keras atas dilanjutkannya perluasan pembangunan perumahan Biting Indah.

5.2.1 Aksi Keprihatinan

Aksi yang dilakukan oleh MPPMT dalam perjuangannya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman perusakan yang dilakukan oleh PT Perumnas diawali dengan menggelar aksi keprihatinan. Nama aksi keprihatinan diartikan sebagai aksi damai yang menunjukkan dan mengajak masyarakat untuk prihatin melihat kondisi Situs Biting yang semakin memburuk dan diperparah dengan ancaman perusakan. MPPMT ingin menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya peninggalan bersejarah untuk dilestarikan, kampanye dilanjutkan dengan seruan aksi keprihatinan. Aksi ini juga dimaksudkan untuk menarik perhatian pemerintah agar melihat kembali kebijakan perluasan pembangunan perumahan Biting, sehingga diharapkan dapat menghentikan perluasan pembangunan perumahan.

Aksi keprihatinan digelar bersamaan dengan memperingati 100 tahun hari purbakala Indonesia, Jumat 15 Juni 2013. Aksi digelar mulai pukul 08.00 WIB yang diawali dengan menggelar orasi sejarah di perempatan Adipura Lumajang yang diikuti oleh MPPMT dan mahasiswa Lumajang yang tergabung dalam KMPL. Momentum peringatan 100 tahun hari purbakala Indonesia dimanfaatkan dengan menggelar aksi keprihatinan tersebut bertujuan untuk menyentuh kesadaran masyarakat Lumajang maupun diluar Lumajang tentang pentingnya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman perusakan. Koordinator aksi yang sekaligus merupakan sekretaris MPPMT menyerukan orasinya tentang kebesaran dan kejayaan Lumajang dimasa lalu, sehingga merupakan suatu keharusan untuk dilestarikan sebagai suatu kebanggaan menjadi warga Lumajang (Setiawan, 2013). Bersamaan dengan orasi, peserta aksi juga membagikan 1000 selebaran yang berisi seruan solidaritas Indonesia untuk Situs Biting. Situs yang mempunyai kisah sejarah dan kemegahan pada zamannya dengan kondisi yang memprihatinkan karena berada dalam ancaman perusakan. Selebaran tersebut juga berisi ajakan agar masyarakat ikut menjaga dan melestarikan Situs Biting dari ancaman perusakan yang tengah menjadi

permasalahan terbesar saat itu. Pembagian selebaran berisi seruan solidaritas tersebut dimaksudkan untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting. Aksi keprihatinan juga disertai dengan membagikan bunga kepada masyarakat luas yang tengah melewati jalan disekitar perempatan adipura sebagai simbol keprihatinan yang mendalam (lihat lampiran 8).

Aksi dilanjutkan dengan berjalan menuju taman makam pahlawan yang letaknya sekitar 1km dari perempatan adipura. Peserta aksi yakni MPPMT dan KMPL kemudian masuk kedalam taman makam pahlawan dan menaburkan bunga sembari berdoa mengingat kembali jasa para pahlawan di Lumajang yang telah berjuang dizamannya. Aksi keprihatinan yang telah digelar diteruskan dengan menggalang 100.000 tanda tangan sebagai bentuk dukungan moral untuk penyelamatan dan pengamanan Situs Biting (Setiawan, 2013). Sasaran penggalangan tanda tangan adalah kepada pelajar SMA, guru, mahasiswa, dan warga Lumajang lainnya. Tanda tangan yang telah dikumpulkan digunakan sebagai bukti yang kuat bahwa masyarakat Lumajang ikut berperan dalam usaha penyelamatan dan pengamanan Situs Biting.

5.2.2 Aksi Jalanan MPPMT

Aksi keprihatinan yang telah dilakukan MPPMT tidak banyak membuahkan hasil. Aksi keprihatinan yang pertama digelar tersebut tidak begitu mendapat respon yang baik dari Pemerintah Daerah. Perluasan pembangunan perumahan Biting tetap dilanjutkan oleh pihak pengembang. Emosi MPPMT dan masyarakat diperparah dengan kerusakan dinding benteng sebelah barat akibat perluasan pembangunan perumahan tersebut. MPPMT beserta masyarakat yang peduli terhadap peninggalan bersejarah tidak diam menyaksikan pengembang tetap melanjutkan perluasan pembangunannya. Setelah aksi keprihatinan pertama yang digelar oleh MPPMT tidak mendapat respon yang baik, MPPMT kemudian segera menyusun aksi jalanan.

Aksi jalanan merupakan seruan keras MPPMT beserta masyarakat yang peduli dan mencintai peninggalan sejarah di sekitar tempat tinggalnya atas ketiadaan respon yang diberikan pemerintah atas aksi pertama. Aksi ini digelar

pada tanggal 21 Oktober 2013 dan dimulai pada pukul 10.15 WIB. Aksi jalanan digelar didepan kantor Pemkab Lumajang, para aktivis melakukan orasi seperti pada aksi sebelumnya, namun seruan pada orasi merupakan tuntutan yang diberikan para aktivis MPPMT dan aktivis lainnya untuk memperhatikan Situs Biting sebagai situs peninggalan purbakala secara serius (Anonim, 2013). Para aktivis memadati pintu masuk menuju kantor Pemkab Lumajang sebelah barat dengan membawa spanduk-spanduk berisi seruan penyelamatan terhadap Situs Biting. Aksi jalanan tersebut juga disertai dengan teatrikal tentang perluasan pembangunan perumahan Biting. Teatrikal yang digelar diiringi dengan nyanyian perjuangan dan orasi yang dilakukan oleh aktivis MPPMT. Aksi jalanan ini lebih mengarah pada penyampaian tuntutan kepada pemerintah agar menghentikan perusakan terhadap bangunan bersejarah Situs Biting serta ikut serta dalam melestarikannya.

Aksi jalanan tidak hanya berhenti didepan kantor Pemkab Lumajang saja, namun dilanjutkan di depan kantor DPRD Kabupaten Lumajang (lihat lampiran 8). Aksi yang dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang mendapatkan respon yang baik. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menyatakan keprihatinan atas terjadinya perusakan terhadap benteng Biting (Anonim, 2013). Ketua DPRD Kabupaten Lumajang mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengundang pejabat eksekutif dan beberapa staf Kantor Pariwisata Seni dan Budaya guna membahas permasalahan perluasan pembangunan perumahan dengan rusaknya sebagian bangunan Situs Biting

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa simpulan tentang Peranan LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014. Latar belakang berdirinya LSM MPPMT dimulai dengan adanya rencana perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah tahap II tahun 2010. Rencana perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah tahap II yang akan dilakukan pada bulan Juni 2010 menjadi awal dimulainya sejarah pendirian LSM MPPMT. Adanya rencana perluasan pembangunan perumahan tersebut menimbulkan respon tidak setuju dari beberapa warga. Dari ketidaksetujuan tersebut kemudian menimbulkan penolakan dari sekelompok orang yang kemudian mendirikan LSM MPPMT sebagai wadah berjuangnya. Tujuannya adalah untuk penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting yang memiliki nilai sejarah sangat besar bagi warga Lumajang khususnya warga dusun Biting.

Upaya yang dilakukan MPPMT dalam penyelamatan dan pengamanan Situs Biting Tahun 2011-2014 terbagi menjadi dua fase, yaitu fase secara halus (soft) dan fase secara keras (hard). Pembagian fase ini berdasarkan pada sifat perjuangan yang telah dilakukan oleh MPPMT. Pada mulanya MPPMT berjuang dengan cara halus yaitu menggalang dukungan dari pemerintah, pendekatan secara emosional kepada masyarakat dusun Biting, serta membuat berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat luas agar ikut memperjuangkan penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting. Fase perjuangan secara halus (soft) tersebut dilakukan MPPMT bertujuan untuk memperkuat arah gerakan dan perjuangannya terlebih dahulu, selain itu sifat perjuangan yang halus dengan pendekatan emosional dan kegiatan diharapkan dapat menyentuh kesadaran masyarakat Biting maupun masyarakat Lumajang

terhadap penyelamatan dan pengamanan Situs Biting. namun fase perjuangan secara halus (soft) ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak ada perubahan kebijakan setelah dilakukannya perjuangan secara halus ini.

Upaya dilakukan dengan merubah sifat perjuangan, pada mulanya bersifat halus menjadi keras (hard). Perjuangan secara keras (hard) dilakukan MPPMT dengan cara melakukan aksi, baik aksi keprihatinan maupun aksi turun jalan. Aksi-aksi yang dilakukan MPPMT merupakan bentuk protes keras untuk menghentikan perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah yang dilakukan oleh PT Perum Perumnas. Aksi yang dilakukan merupakan kelanjutan dari perjuangan secara halus dengan pendekatan dan kegiatan yang telah dilakukan namun belum membuahkan hasil yang maksimal.

Perjuangan yang dilakukan MPPMT dalam penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting memperoleh hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberhentian secara permanen terhadap perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah tahun 2014. Pemberhentian perluasan pembangunan perumahan Bumi Biting Indah tidak terlepas dari upaya LSM MPPMT dalam menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari berbagai ancaman perusakan dan penggusuran.

7.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas, adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini kepada:

1. Universitas Jember diharapkan memperkaya referensi dan penelitian yang berkaitan dengan sejarah sosial mengenai pelestarian terhadap Situs Biting dan juga penelitian terhadap sejarah Situs Biting Kabupaten Lumajang yang belum ditulis kisah sejarahnya agar menambah wawasan kepada peneliti selanjutnya;
2. Pemerintah Kabupaten Lumajang, diharapkan berperan aktif dalam usaha pelestarian dan pengenalan Situs Biting dan situs-situs bersejarah lainnya yang terdapat di Kabupaten Lumajang agar keberadaannya dapat disaksikan

dan dikethui sebagai bukti sejarah dan pembelajaran terhadap generasi penerus selanjutnya;

3. Masyarakat Dusun Biting, diharapkan dapat bersama-sama menjaga dan melestarikan Situs Biting sebagai warisan sejarah sebagai bagian dari sejarah Kabupaten Lumajang.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Tertulis

- Abbas, N. 2014. *Benteng Biting*. Dalam Majapahit (Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota). Editor Inajati Adrisijanti. Yogyakarta: Kepel Press.
- Admodjo, S. K. 1990. Menelusuri Sejarah Hari Jadi Lumajang Berdasarkan Data Prasasti Dan Naskah Kuno. *Orasi Ilmiah*. Lumajang: Seminar Sejarah Hari Jadi Lumajang. 14 Mei.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Rapat Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi III*. ISSN 0215-1901. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Dewi, N. R., dan R. Supriharjo. 2013. Kriteria Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Peneleh, Surabaya). *Jurnal Teknik POMITS*. 2(2): 96-99.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2016. Buku Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Lumajang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Gottschalk, L. 1969. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Second Edition. New York: Random House Inc. Terjemahan oleh Notosusanto, N. 1985. *Mengerti Sejarah*. Cetakan Kelima. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayat, M. 2017. *Membangkitkan Sejarah Majapahit Timur*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Hidayat, M. 1996. *Pembangunan Perumahan Pada Areal Situs Biting, Lumajang*. *Berkala Arkeologi*. ISSN 0216-1419.
- Horton, P. B. dan Chester, L. H. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kutowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Linton, R. 1936. *The Study Of Man*. New York: D. Appleton-Century Company Inc.
- Marbun, J. 2016. Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Situs Biting di Kabupaten Lumajang. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mujahid, S. 2015. Fungsi Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/2015/09/10/fungsi-pelestarian-cagar-budaya-sebagai-salah-satu-pilar-ketahanan-budaya-bangsa/> [diakses pada 29 Januari 2018]
- Muljana, S. 2006. *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- Munoz, P. M. 2009. *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*. Yogyakarta: Mitra Abadi
- Noventari, W. 2016. Strategi Pemberdayaan Pemuda Dalam Rangka Perlindungan Dan Pelestarian Cagar Budaya Situs Biting Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Budaya Wilayah (Studi Tentang Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit (Mppm) Timur, Lumajang, Jawa Timur). *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Priyasidharta, D. 2013. Pembela Jejak Majapahit Diganjar Bung Tomo Award. <https://nasional.tempo.co/read/530275/pembela-jejak-majapahit-diganjar-bung-tomo-award> [diakses pada 25 November 2017]
- Priyasidharta, D. dan Hakim, J. 2013. Pembangunan Rumah di Situs Biting Seizin BP3. <https://nasional.tempo.co/read/523999/pembangunan-rumah-di-situs-biting-seizin-bp3> [diakses pada 25 November 2017]
- Rachman, T. A. 2017. Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru Di Yogyakarta. *Tugas Akhir*. Surabaya: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Smelser, N. J. 1965. *Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. *Cagar Budaya*.
- Wartha, I. B. N. 2016. Manfaat Pentingnya Benda Cagar Budaya sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya). *Jurnal Santiaji Pendidikan*. 6(2): 189-196.
- Wibowo, A. B. 2014. Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat: Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong

Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*. 8(1): 58-71.

Widiyati dan Wasino. 2011. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pelestarian Situs Patiayam Di Kabupaten Kudus. *Paramita*. 21(1): 52-60.

Wirastari, V. A. dan Suprihardjo, R. 2012. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya). *Jurnal Teknik ITS*. 1(1): 63-67.

Yulianty, M. 2005. Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Benda Cagar Budaya Di Pulau Penyengat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Sumber Lisan

Mansur Hidayat (Ketua MPPMT)

Lutfiati (Sekretaris MPPMT)

Hadas (tokoh pendiri MPPMT)

Aries Purwantiny (Staff Museum Daerah Lumajang)

Sugiyono (masyarakat Dusun Biting)

Lusiana (masyarakat Dusun Biting)

Lampiran 1. Matrik Penelitian

Topik	Judul Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
2	3	4	5	6	
Sejarah Sosial	Peranan Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014	a. Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah b. Sifat Penelitian: Penelitian Lapangan	1) Bagaimana sejarah berdirinya MPPMT tahun 2010 dan alasannya dalam menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting tahun 2011-2014? 2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan MPPMT dalam usahanya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014? 3) Bagaimana hasil perjuangan MPPMT dalam penyelamatan dan pengamanan Situs Biting Tahun 2011-2014?	a. Sumber Tertulis: - Buku - Dokumen b. Sumber Lisan: Wawancara	a. Metode Penelitian, dengan langkah: - Heuristik; - Kritik; - Intepretasi; dan - Historiografi b. Pendekatan : pendekatan perilaku kolektif (<i>collective behavior</i>) c. Teori: teori Peranan (<i>role</i>)

Lampiran 2. Kebutuhan Data

No.	Masalah	Informasi yang dibutuhkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Keterangan
1.	Sejarah berdirinya MPPMT tahun 2010 dan alasannya untuk menyelamatkan dan mengamankan situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2014	Latar belakang dan sejarah berdirinya MPPMT	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurs MPPMT • Kelompok pendiri 	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara I no. 1 dan 2 • Pedoman wawancara II
		Pelegalan MPPMT menjadi LSM	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus MPPMT • Dokumen pengesahan MPPMT menjadi LSM 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Studi dokumenter 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara I no. 3 • Pedoman dokumen A
		Nilai historis situs Biting bagi kabupaten Lumajang	<ul style="list-style-type: none"> • Arsip balai arkeologi tentang penelitian di situs Biting • Arsip BPCB tentang pencatatan situs Biting sebagai Kawasan cagar budaya • Dinas pariwisata dan budaya • Pengurus MPPMT • Tokoh masyarakat disekitar situs Biting 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Studi dokumenter 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dokumen B • Pedoman dokumen C • Pedoman wawancara III no. 1 • Pedoman wawancara I no. 5 • Pedoman wawancara IV no. 1, 2 dan 3

<p>2. Upaya yang dilakukan MPPMT dalam penyelamatan dan pengamanan situs Biting kabupaten Lumajang tahun 2011-2014</p>	<p>Upaya penyelamatan dan pengamanan situs Biting kabupaten Lumajang tahun 2011-2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus MPPMT • Tokoh masyarakat disekitar situs Biting • Dinas pariwisata dan budaya • Dokumen MPPMT tentang penyelamatan dan pengamanan situs Biting 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Studi dokumenter 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara I no. 6 dan 7 • Pedoman wawancara IV no. 4 dan 5 • Pedoman wawancara III no. 2,3 dan 4 • Pedoman dokumen D
<p>3. Hasil perjuangan LSM MPPMT dalam menyelamatkan dan mengamankan situs Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2014</p>	<p>Penghentian pembangunan perumahan secara permanen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arsip nota kesepahaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumenter 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dokumen E

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp 0334 – 891418
 Fax. 0334-891418 E-mail : pariwisata_lmj@yahoo.com
LUMAJANG - 67358

Lumajang, 15 Februari 2018

Nomor : 556/117/427.50/2018
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan
 Ilmu Pendidikan Universitas Jember

di-
JEMBER

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember tanggal 07 Februari 2018 nomor : 1196/UN25.1.5/LT/2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian pada instansi dan atau wilayah kerja kami, maka atas nama:

Lembaga : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
 Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Lumajang
 No. Telp/ fax : 0334-891418

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan ijin saudara:

Nama / NIM : Azvianti Ine Savitri / 140210302048
 Program Studi : Pendidikan Sejarah
 Fakultas : Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Institusi : Universitas Jember

Untuk melaksanakan penelitian pada instansi dan atau wilayah kerja kami dimulai Februari s/d April 2018 dengan ketentuan:

1. Telah memperoleh ijin dari pihak Dinas / Instansi Pemerintah setempat;
2. Mematuhi segala Peraturan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, dimana akan dilakukan Penelitian;
3. Melaporkan hasilnya, berupa copy hasil Penelitian.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LUMAJANG
 SEKRETARIS



Drs. EDDY HOZAYNI
 NIP. 19611130-198907 1 001

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

I. Pengurus LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT)

1. Bagaimanakah sejarah pembentukan MPPM pada tahun 2010?
2. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya LSM MPPM?
3. Mengapa nama MPPM kemudian ditambahkan istilah Timur sehingga menjadi Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur?
4. Bagaimanakah proses perjalanan MPPMT hingga resmi menjadi LSM yang diakui dan memiliki nomor akta sendiri?
5. Menurut anda sebagai salah satu pengurus MPPMT, mengapa MPPMT perlu menyelamatkan dan mengamankan situs Biting pada tahun 2011-2014?
6. Nilai historis apa yang terkandung dalam situs Biting ini sehingga keberadaannya harus dilestarikan?
7. Bagaimanakah upaya yang dilakukan MPPMT dalam penyelamatan situs Biting tahun 2011-2014?

II. Kelompok pendiri MPPM

1. Bagaimana pendapat kelompok spiritual terhadap situs biting?
2. Bagaimana latar belakang serta proses berdirinya MPPM?
3. Mengapa beberapa kelompok spiritual tidak bergabung dalam MPPM?
4. Pada 28 April 2011 BP3 Trowulan mengeluarkan surat izin pembangunan perumahan di sekitar Situs Biting yang berdampak terhadap Situs Biting sendiri. Bagaimana sikap kelompok spiritual pada saat tersebut?
5. MPPMT adalah kelompok yang paling keras menyuarakan penolakannya terhadap usaha pembangunan perumahan yang berdampak terhadap situs biting. Apakah kelompok spiritual ikut serta berjuang dengan MPPMT dalam memperjuangkan aspirasinya?

6. Bagaimana pendapat kelompok spiritual terhadap peranan MPPMT dalam upayanya menyelamatkan situs biting?

III. Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang

1. Bagaimana pendapat Anda tentang Situs Biting yang menjadi salah satu situs sejarah di Kabupaten Lumajang?
2. Pada 28 April 2011 BP3 Trowulan mengeluarkan surat izin pembangunan perumahan di sekitar Situs Biting yang berdampak terhadap Situs Biting. Bagaimana sikap Dinas pariwisata pada saat tersebut?
3. Bagaimana pendapat Dinas terhadap upaya MPPMT terkait peranannya dalam penyelamatan Situs Biting?
4. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh MPPMT, Pemerintah, maupun Dinas Pariwisata dalam permasalahan situs Biting tersebut?

IV. Tokoh Masyarakat Sekitar Situs Biting kabupaten Lumajang

1. Apa yang anda ketahui tentang situs Biting?
2. Menurut anda, seberapa pentingnya situs Biting ini untuk kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana kondisi situs Biting sebelum adanya isu perusakan yang akan digunakan untuk perluasan wilayah perumahan Biting?
4. Menurut pengamatan anda, bagaimana upaya yang dilakukan MPPMT dalam penyelamatan situs Biting yang terancam dirusak?
5. Bagaimana respon masyarakat terhadap tindakan MPPMT dalam usahanya menyelamatkan situs Biting dari perusakan?
6. Bagaimana akhir dari perjuangan MPPMT dalam usahanya menyelamatkan situs Biting?
7. Setelah MPPMT berhasil memperjuangkan situs Biting dari perusakan, apakah tindakan yang dilakukan MPPMT untuk mengamankan situs Biting agar peristiwa tersebut tidak terulang?

Lampiran 5. Pedoman Dokumen

A. Dokumen Pengesahan MPPMT menjadi LSM

Berbentuk akta notaris pencatatan MPPMT menjadi sebuah LSM

B. Arsip Balai Arkeologi tentang Penelitian di Situs Biting

Hasil penelitian Balai Arkeologi di Situs Biting tahun 1986-1990

C. Arsip BPCB tentang Pencatatan Situs Biting sebagai Kawasan Cagar Budaya

Surat Keterangan (SK) penetapan Situs Biting sebagai cagar budaya

D. Dokumen MPPMT tentang Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting

- Dokumentasi kegiatan MPPMT dalam upaya penyelamatan dan pengamanan
- Dokumentasi kondisi Situs Biting

E. Arsip Nota Kesepahaman

Nota kesepahaman rapat koordinasi penyelesaian masalah pembangunan perumahan yang mengancam wilayah Situs Biting.

Lampiran 6. Transkrip Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Nama : Hadas
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Penjaga makam di Situs Biting dan Petani Jeruk
Posisi narasumber : Tokoh pendiri MPPM Timur


Pada tahun 2010 maupun sebelumnya, keberadaan Situs Biting tidak begitu diketahui oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Lumajang. Orang-orang juga tidak tahu bahwa di situs ini pula terdapat sebuah makam yang merupakan raja pada saat Lumajang masih menjadi sebuah kerajaan. Situs Biting adalah sebuah benteng yang dibangun pada masa kejayaan Lamajang pada zaman dahulu. Masyarakat Biting percaya dan meyakini bahwa di situs inilah dulunya berdiri sebuah pusat kerajaan yang besar bernama Lamajang, yang dipimpin oleh raja bernama Arya Wiraraja. Pusat kerajaan ini juga dilengkapi dengan perbentengan yang lengkap. Arya Wiraraja merupakan sosok raja yang sangat berwibawa dan bijaksana sehingga dapat membuat kerajaan Lamajang sangat berjaya pada masa itu.

Beberapa orang yang telah mengetahui keberadaan Situs Biting termasuk narasumber, sering mengunjungi situs setiap hari khususnya pada malam hari untuk melakukan semedi atau meditasi di area situs. Terkadang juga datang orang dari desa/kecamatan lain di Kabupaten Lumajang untuk ziarah di makam yang letaknya berada di depan benteng Biting pada malam hari. Meski beberapa orang mengunjungi makam yang letaknya didepan Situs Biting ini, orang-orang tetap tidak mengetahui apa yang ada dibaliknya, sehingga dengan ketidak tahu-an ini membuat orang-orang tidak ikut menjaga dan melestarikan keberadaannya.

Suatu ketika saat sayapak Hadas dan beberapa temannya yang juga punya kelebihan mengunjungi situs pada siang hari, tiba-tiba ada dua orang pemuda datang dan menghampiri. Setelah ditanya, keduanya ternyata asli Kabupaten

Lumajang, tepatnya di kecamatan Tempeh sekitar 16km dari Situs Biting yang sebelumnya merantau ke Jakarta untuk kuliah dan mencari pekerjaan disana. Menurut kedua pemuda tersebut, panggilan alam yang mereka dapatkan dari mimpi bahwa di Lumajang terdapat sebuah situs bersejarah yang sangat besar, mereka bernama Mansur (kemudian menjadi ketua MPPM Timur) dan Istianah (kakak Mansur). Setelah bertemu di Situs Biting, kedua pemuda dan sekelompok orang tersebut melakukan diskusi mengenai Situs Biting, selanjutnya diskusi semakin sering dilakukan. Hingga kemudian di suatu malam tanpa pencahayaan kami mengunjungi situs yang terletak dibelakang makam untuk menyepakati didirikannya sebuah organisasi/lembaga untuk melindungi Situs Biting ini dari ancaman perusakan, juga untuk mengenalkan pada masyarakat luas mengenai Situs Biting. Dan akhirnya disepakati pada tahun 2010 dibentuklah organisasi bernama Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur. Beberapa golongan pendiri, ada yang dimasukkan dalam kepengurusan lembaga tersebut, namun beberapa juga tidak. Alasannya tidak masuk dalam kepengurusan MPPM karena sebagai tokoh-tokoh berkelebihan khusus tidak ingin terikat oleh suatu lembaga apapun dan tetap dapat melakukan aktifitas spiritualnya. Namun tetap secara bersama-sama melakukan penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting.

Lumajang, 20 Maret 2018



Hadas

HASIL WAWANCARA

Nama : Lusiana
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Posisi narasumber : Masyarakat/Pemerhati Situs Biting

Situs Biting adalah sebuah bangunan seperti benteng yang ada di Dusun Biting desa Kutorenon kecamatan Sukodono. Nama Biting menurut masyarakat yang asli mendiami Dusun Biting berasal dari bahasa Madura yang berarti Benteng. Situs ini menurut cerita dari orang-orang terdahulu merupakan sebuah kompleks kerajaan yang lengkap dengan pusat kerajaan dan perbentengannya. Masyarakat Biting percaya bahwa di situs inilah kehidupan kota Lamajang dulu berjaya, dengan rajanya yang bernama Arya Wiraraja. Melihat sejarah singkatnya yang demikian, Situs Biting ini menurut saya merupakan situs penting yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Situs ini adalah pusat dari kerajaan Lamajang pada zaman dahulu, sehingga dapat pula dikatakan bahwa situs ini merupakan identitas kota Lamajang. Bahkan sampai sekarang pun meski situs telah menjadi sebuah peninggalan bersejarah, ke-sakral-annya ketika berada disekitar situs masih terasa. Sebagai benteng yang berumur ratusan tahun, bangunan benteng sudah banyak yang mengalami kerusakan, baik disebabkan oleh faktor alam yaitu banjir maupun faktor manusianya yang kadang merusak juga. Beberapa masyarakat kadang juga ikut membersihkan lokasi situs dari sampah-sampah dengan peralatan seadanya.

Didalam Dusun Biting selain dihuni oleh masyarakat Biting asli, juga dihuni oleh beberapa masyarakat pendatang yang menetap di Dusun Biting, mereka tinggal di kompleks perumahan yang letaknya tak jauh dari situs. Pada tahun 2010 berhembus kabar bahwa perumahan Biting akan diperluas, beberapa orang sempat khawatir jika nanti perluasan tersebut akan berdampak pada kelestarian situs, dan pada sekitar bulan keempat ditahun 2011 terbukti ancaman tersebut terjadi dengan dikeluarkannya izin perluasan pembangunan oleh BP3 Trowulan. Menurut masyarakat Dusun Biting yang belum paham akan pentingnya

Situs Biting sebagai warisan sejarah, pembangunan perumahan tidak berarti apa-apa dan tidak mengganggu atau merusak apapun, namun beberapa warga yang mencintai, paham, dan mengerti warisan leluhurnya yang berupa benda bersejarah tersebut tidak ingin tinggal diam dengan adanya rencana perluasan perumahan Biting Indah. Masyarakat mulai bergejolak, ada yang pro dan kontra, dan beberapa warga yang kontra terhadap kebijakan tersebut berpendapat bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena dapat mengancam kelestarian Situs Biting. Beberapa warga yang kontra tersebut ada pula yang tinggalnya bukan di Dusun Biting, melainkan di kecamatan lain di Kabupaten Lumajang yang selanjutnya untuk memperkuat penolakan maka dibentuklah sebuah organisasi yang bernama MPPM Timur. Saat itu, MPPM Timur menjadi satu-satunya lembaga swadaya masyarakat yang paling keras menyuarakan penolakan terhadap perluasan pembangunan perumahan Biting. Berbagai cara dilakukan oleh MPPM Timur untuk menggalang kekuatan dari masyarakat Lumajang, mulai dari diskusi sejarah, napak tilas Situs Biting, sampai aksi damai. Kegiatan Napak Tilas dilakukan selama 3 kali dalam waktu 3 tahun Napak Tilas dan Pagelaran Seni dan Budaya 3 ini cukup berbeda dari acara napak tilas 1 dan 2 yang hanya membuat pagelaran seni biasa dan terkesan seadanya. Emosional masyarakat Biting disentuh dengan cerita sejarah yang menggambarkan leluhur Biting yang telah hidup di Dusun Biting ratusan tahun yang lalu. Kegiatan yang dilakukan MPPMT tersebut didukung penuh oleh masyarakat Dusun Biting. Masyarakat Biting menyambut baik aksi yang dilakukan oleh MPPM Timur, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh MPPM Timur dalam usahanya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting. Berkat usaha yang tak kenal lelah oleh MPPM Timur yang dibantu masyarakat Lumajang, akhirnya perluasan pembangunan perumahan Biting dihentikan secara permanen. Perjuangan MPPM Timur yang disertai masyarakat biasa membuahkan hasil yang manis dengan adanya keputusan tersebut.

Lumajang, 27 Maret 2018



Lusiana

HASIL WAWANCARA


Nama : Sugiyo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Guru IPS SMP
Posisi narasumber : Masyarakat/Pemerhati Situs Biting

Sebuah Situs bersejarah yang terdapat di Dusun Biting desa Kutorenon kecamatan Sukodono ini merupakan sebuah bangunan bersejarah yang berbentuk Benteng. Benteng ini merupakan warisan asli para leluhur kita, karena jika dilihat dari bentuk perbentengannya tidak menunjukkan corak dari perbentengan wilayah Eropa seperti pada umumnya yang terdapat di benteng Vredeburg Yogyakarta. Sebagai Kabupaten yang telah memiliki umur ratusan tahun, bahkan diperkirakan kota Lamajang telah ada sebelum Indonesia ada. Buktinya, dengan adanya benteng Biting ini yang oleh masyarakat diperkirakan sebagai pusat kota Lamajang pada zaman dahulu. Situs ini pada mulanya dianggap tidak penting karena minimnya pengetahuan masyarakat sekitar situs maupun masyarakat Kabupaten Lumajang tentang Situs Biting. Berbagai penelitian oleh balai arkeologi Yogyakarta, maupun BP3 (yang sekarang menjadi BPCB) kemudian menunjukkan bahwa situs perbentengan ini merupakan situs bersejarah. Adanya berbagai penelitian tersebut kemudian sedikit demi sedikit membuka pengetahuan masyarakat bahwa disekitarnya terdapat sebuah situs warisan sejarah yang wajib dilestarikan, karena situs ini juga dapat dijadikan sebagai simbol sebuah identitas Kabupaten Lumajang saat ini maupun beberapa tahun yang akan datang.

Karena situs ini telah berumur ratusan tahun, serta kurangnya perhatian dari pemerintah maupun masyarakat sekitar untuk merawat situs, keberadaannya menjadi sangat memprihatinkan. Beberapa bagian pengungkapan yang letaknya di pinggir sungai terkikis oleh aliran sungai yang sewaktu-waktu deras, hanya satu tempat yang masih utuh yaitu yang letaknya dibelakang makam Arya Wiraraja. Di sana berupa perbentengan yang konon pada zaman dahulu juga terdapat sebuah

terowongan untuk bersembunyi dan jalan pintas jika musuh menyerang. Beruntunglah jika pada sekitar tahun 2010 ketika Situs Biting ini sempat mengalami permasalahan dengan pihak Perumahan Biting, tergeraklah sekelompok orang yang mencintai dan sadar akan peninggalan sejarah membentuk sebuah organisasi yang kemudian berubah menjadi sebuah LSM bernama Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT). Keberadaan lembaga non pemerintah ini sekaligus menjadi tangan yang paling dekat dengan situs dan masyarakat untuk memantau kelestariannya. Banyak hal yang telah dilakukan oleh MPPMT ini dalam upayanya menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman perusakan pada masa itu. Diantaranya yaitu kegiatan napak tilas yang terdiri dari beberapa jilid, kemudian lomba mewarna dan melukis yang bertema Arya Wiraraja dan Benteng Biting, serta beberapa pagelaran budaya yang saat itu diselenggarakan langsung di Situs Biting. Pagelaran seni dan budaya Nusantara tersebut berlangsung sangat meriah, masyarakat sangat antusias mengikuti rangkaian acara pada malam itu. Hal ini sangat baik untuk dapat meng-edukasi dan menyadarkan masyarakat Lumajang bahwa benteng Biting ini harus dilestarikan dan dijaga. Respon masyarakat dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh MPPMT tersebut sangat baik, masyarakat antusias dan sangat mendukung segala macam kegiatan yang digunakan untuk menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting.

Lumajang, 23 Maret 2018



Sugiyo

HASIL WAWANCARA

Nama : Gawat Sujatmiko, S.Pd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Staff Museum Lumajang
Posisi narasumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Lumajang

Kawasan Biting terletak di Dusun Biting, desa Kutorenon, kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Kata Biting berasal dari bahasa madura yang berarti “Benteng” yaitu tembok pertahanan atau pagar bagi Kota raja (pusat kota). Luas situs ini diperkirakan 135 ha yang dibagi menjadi 6 blok yaitu blok Keraton, blok Jeding, blok Biting, blok Randu, blok Salak, dan blok Duren. Situs Biting memiliki letak yang strategis karena terletak didalam 4 aliran sungai yang mengelilingi situs ini. Sebelah utara benteng yaitu sungai Bondoyudo, sebelah timur sungai Bodang/Winong, sebelah selatan sungai Cangkring, dan sebelah barat sungai Ploso. Wilayah Situs Biting sebagian besar merupakan lahan pertanian yang ditanami padi, tebu, dan sengan. 30% wilayahnya telah menjadi pemukiman masyarakat dan milik pengembang Perum Perumnas. Berdasarkan data sejarah Situs Biting dibangun pada masa kekuasaan Arya Wiraraja yang mendapatkan separuh kerajaan Majapahit karena janji raja Majapahit Sanggramawijaya atas jasanya dalam membantu pendirian kerajaan Majapahit yang dibangun tahun 1293 M, sedangkan pendirian benteng di Situs Biting diperkirakan mulai tahun 1295 M dengan diberikannya kekuasaan secara otonomi oleh raja Majapahit.

Pembangunan rumah pemukiman oleh Perum Perumnas di kawasan Biting sebenarnya telah memperoleh ijin dan telah dilakukan pertama pada tahun 1995an, namun dalam perjanjian pembangunan tersebut pemukiman perumahan hanya boleh diluaskan ke arah Timur menjauhi Situs Biting. Sehingga pihak Dinas Pariwisata dan Budaya sebagai lembaga yang paling dekat dengan situs bersejarah ini tidak begitu keberatan ketika keluar surat izin pembangunan

perumahan di kawasan Situs Biting mengingat telah adanya perjanjian yang telah disebutkan tadi. Sejauh tidak mengancam keselamatan dan keamanan Situs Cagar Budaya, Dinas Pariwisata dan Budaya tidak mengambil sikap yang terlalu ekstrim selain pemantauan, karena izin yang dikeluarkan adalah langsung dari BP3 Trowulan, badan/lembaga yang menaungi benda cagar budaya se Jawa Timur. Namun akan berbeda halnya jika dalam pelaksanaan pihak pengembang Perum Perumnas tidak mematuhi sesuai perjanjian yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata dan Budaya akan turut bertindak menyelamatkan dan mengamankan situs.

Hingga dalam praktiknya pihak pengembang Perum Perumnas meluaskan wilayah pemukimannya ke arah Barat dan nyaris menghancurkan bangunan situs yang terdapat di area perumahan tersebut. Melihat hal yang demikian, beberapa elemen masyarakat bergejolak termasuk LSM MPPMT yang merupakan lembaga swadaya masyarakat non pemerintah untuk berjuang menyelamatkan dan mengamankan Situs Biting dari ancaman perusakan yang dilakukan pihak pengembang Perum Perumnas. Sekretariat yang telah didirikan oleh MPPMT tersebut selain digunakan sebagai pusat kegiatan MPPMT, juga digunakan sebagai museum daerah. MPPMT tak hanya melakukan napak tilas, lomba melukis, dan pagelaran budaya lagi, tapi sampai dengan melakukan aksi turun jalan agar perluasan perumahan dihentikan secara permanen oleh pihak pengembang Perum Perumnas. Melihat kondisi yang demikian, pihak Dinas Pariwisata dan Budaya juga turut serta dalam penyelamatan dan pengamanan Situs Biting, hingga berakhir dengan diadakannya rapat koordinasi antara pihak-pihak yang terkait pada 30 Januari 2014. Dinas Pariwisata dan Budaya juga terlibat langsung dalam rapat tersebut dan mengeluarkan pernyataan bahwa perlunya diupayakan adanya pembatas/garis pada area/kawasan Situs Biting yang jelas agar tidak lagi terjadi ancaman perusakan di kawasan tersebut.

Lumajang, 21 Maret 2018



Gawat Sujatmiko, S.Pd

HASIL WAWANCARA

Nama : Lutfiati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Pemandu Tour Sejarah
Posisi narasumber : Sekretaris MPPM Timur

Situs Biting merupakan situs perbentengan klasik yang memiliki nilai historis tinggi. Nilai historis dimiliki Situs Biting karena berbeda dengan benteng yang dipengaruhi dari Eropa maupun Timur Tengah dengan parit-parit buatan disekelilingnya. Berbeda dengan Situs Biting yang parit-paritnya merupakan sungai alami yang mengelilingi Situs Biting dan Situs Biting inilah peninggalan hindu-budha satu-satunya yang ada di nusantara. Selain Situs Biting dengan nilai historis diatas terdapat tokoh Arya Wiraraja yang membuat Situs Biting dan telah dilakukan penelitian serta dibukukan oleh MPPM Timur dengan judul *Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru*.

Situs Biting yang memiliki nilai historis yang tinggi membuat sekelompok orang yang menamai dirinya sebagai Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPM Timur) berupaya untuk menyelamatkan Situs Biting dari usaha pengrusakan yang dilakukan oleh proyek pengembang PT Perum Perumnas. Penyelamatan dan pengamanan tersebut dilakukan dengan 2 cara advokasi yaitu *soft* dan *hard*. Advokasi secara *soft* dilakukan dengan memperkenalkan Situs Biting kepada masyarakat dalam bentuk event-event festival, seminar, dan lomba-lomba menggambar untuk anak-anak. Advokasi *hard* yang dilakukan MPPM Timur dalam bentuk aksi turun jalan yang merupakan respon terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan dan seakan tutup mata terhadap perusakan Situs Biting. Perusakan terhadap benteng biting sebelah sisi barat dengan kerusakan sekitar 5 meter yang akan digunakan untuk perluasan pembangunan perumahan Biting Indah merupakan saat dimana aksi turun jalan dilakukan oleh MPPM Timur.

Tahun 2014 merupakan tahun kemenangan bagi Situs Biting, MPPM Timur, maupun masyarakat Lumajang sendiri yang berhasil mempertahankan serta menyelamatkan Situs Biting dari ancaman kerusakan akibat pembangunan perumahan di sekitar Situs Biting. Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya MoU pada antara pihak Perumnas, Pemkab Lumajang, dan MPPM Timur. Namun usaha untuk melestarikan Situs Biting tidak berhenti sampai disini masih ada pekerjaan lain yang panjang dan melibatkan banyak pihak dalam upaya melestarikan Situs Biting. MPPM Timur dengan komitmennya untuk melestarikan Situs Biting berupaya untuk memberikan masukan-masukan kepada pejabat pemerintah agar memperhatikan serta memberikan perlindungan terhadap Situs Biting karena usianya yang tua sehingga gampang terjadi kerusakan manakala debit air sungai meninggi. Selain memberikan saran kepada pemerintah MPPM Timur berupaya mengfungsikan Situs Biting sebagai saran pembelajaran bagi para siswa maupun pelajar baik atas saran gurunya masing-masing maupun atas inisiatifnya sendiri untuk belajar mengenal lebih jauh tentang Situs Biting dengan nilai historisnya yang begitu tinggi.

Lumajang, 16 Maret 2018



Lutfiati

HASIL WAWANCARA

Nama : Mansur Hidayat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Posisi narasumber : Ketua MPPM Timur

Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur atau sering disingkat MPPMT tidak lepas dari sosok penggagasnya yaitu Mansur Hidayat. Bermula ketika bapak Mansur sering mengunjungi sebuah kawasan yang memiliki peninggalan bersejarah yang kemudian akrab disebut Situs Biting. Kunjungan pada mulanya dilakukan siang hari, namun ketika mengunjungi pada siang hari tempat tersebut sangat sepi kemudian pak Mansur berinisiatif untuk mengunjunginya pada malam hari. Pak Mansur menemukan perbedaan pada kunjungan yang dilakukan di malam hari tersebut pak Mansur menemukan beberapa orang yang ternyata sering berkunjung ke Situs Biting. Pak Mansur kemudian semakin sering mengunjungi Situs Biting dalam 3 hari atau 2 hari sekali dan bertemu dengan beberapa orang di Situs Biting seperti kelompok spiritual. Selama beberapa bulan sering mengunjungi Situs Biting kemudian muncul isu bahwa Situs Biting yang akan digusur untuk lahan perluasan pembangunan perumahan Biting oleh PT Perum Perumnas. Keprihatinan muncul di hati pak Mansur dan kawan-kawan kelompok spiritual ini membentuk sebuah lembaga perlawanan pada jam 12 malam dibawah cahaya lilin pada tanggal 20 desember 2010 dan diberi nama *Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur*. Kemudian pak Mansur menghubungi kolega arkeolog maupun mahasiswa dan sebagainya untuk turut serta dalam upaya perlawanan terhadap perusakan yang dilakukan oleh pihak perum terhadap Situs Biting ini. Guna memperkuat perlawanan terhadap pengruskan Situs Biting diperlukan lembaga berstatus hukum tetap yang akan menjadikan lembaga Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur ini bertatus legal formal, karena dukungan saja tidak akan kuat

secara hukum. Dengan status berbadan hukum MPPM Timur memiliki kekuatan penuh untuk semakin gigih dalam memperjuangkan penyelamatan dan pengamanan terhadap Situs Biting dari ancaman perusakan.


Hal yang menjadikan Situs Biting harus diselamatkan dan dilesatarkan tentunya adalah nilai historis yang terkandung didalamnya. Situs Biting merupakan peninggalan besar Nusantara yang berupa perbenteng bersifat prototype Nusantara. Sebagai warga Lumajang merupakan suatu kehormatan untuk memperjuangkan dan melestarikan Situs Biting ini atas dasar menjaga warisan bangsa bersama bukan karena kepentingan individu maupun kelompok. Selain nilai historis dari Situs Biting itu sendiri terdapat nilai historis lain yang cukup besar yaitu *Arya Wiraraja* yang merupakan tokoh pemikir hebat Nusantara. Situs Biting adalah satu perwujudan pemikiran satu perwujudan cita-cita harapan karena dengan Situs Biting Arya Wiraraja membangun satu ibu kota berbenteng dengan teknologi yang luar biasa pada jamannya dan sampai sekarang masih bisa dilihat kekokohnya.

Upaya penyelamatan Situs Biting yang dilakukan oleh MPPM Timur berupa *soft* dan *hard*. Upaya *soft* yang dilakukan MPPM Timur adalah dengan audiensi kepada pejabat bupati maupun pihak lainnya yang berpengaruh terhadap upaya penyelamatan Situs Biting. Selain itu MPPM Timur juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pagelaran seni, napak tilas dan sebagainya. Dan upaya *hard* dilakukan dalam rangka menekan pihak perumahan yang secara terus menerus melakukan perusakan Situs Biting.

Setelah penyelamatan berhasil dilakukan dengan penandatanganan MoU penghentian pembangunan perumahan secara permanen memberikan status hukum Situs Biting sebagai cagar budaya provinsi Jawa Timur secara sah merupakan langkah selanjutnya. Langkah berikutnya adalah penguatan dalam masyarakat sendiri karena MPPM Timur adalah lembaga swadaya masyarakat dengan masyarakat sebagai kekuatannya maka sosialisasi secara intens tentang pentingnya serta manfaat pelestarian Situs Biting adalah yang utama sehingga kesadaran akan

nilai historis adalah langkah berikutnya sebagai upaya penyelamatan Situs Biting dari kerusakan atau pengrusakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lumajang, 18 Oktober 2018

A photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored surface. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Mansur Hidayat'. Below the signature is a horizontal line.

Mansur Hidayat



Lampiran 7. Dokumentasi Pengambilan Data



Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan Penyelamatan dan Pengamanan oleh MPPMT



5.1 Napak Tilas dan Pagelaran Seni Budaya 1
Sumber: dokumentasi MPPMT



5.2 Napak Tilas dan Pagelaran Seni Budaya 2
Sumber: dokumentasi MPPMT



5.3 Persiapan Napak Tilas 3
Sumber: dokumentasi MPPMT



5.4 Touring Wisata Sejarah
Sumber: dokumentasi MPPMT



5.5 Sosialisasi Sejarah

Sumber: dokumentasi MPPMT



5.6 Aksi Keprihatinan MPPMT

Sumber: dokumentasi MPPMT



5.7 Aksi Turun Jalan MPPMT



Sumber: dokumentasi MPPMT

Lampiran 9. Dokumentasi Kondisi Situs Biting pada Pembangunan Perumahan Tahap II



4.1 Dokumentasi penggalian Situs Biting oleh pekerja Perum Perumnas
Sumber: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA)

Lampiran 10. Akta Notaris MPPMT



MAJASWIDHIMAH I... pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---
 3508106703720002. ---
 .IV. Nyonya ISTIANAH, Sarjana Hukum, bertempat
 tinggal di Gang Awab/38 RT.005 RW.005 ---
 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan
 Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda ---
 Penduduk nomor : 3671136311690002. ---
 V. Tuan SANTOSO, Pegawai Negeri Sipil, ---
 bertempat tinggal di Dusun Mulyorejo ---
 RT.003 RW.018 Desa Kandangtepus, ---
 Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, ---
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---
 3508120109630002. ---
 VI. Tuan HADAS, tani, bertempat tinggal di ---
 Dusun Duren Lor RT.041 RW.013 Desa ---
 Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, ---
 Kabupaten Lumajang. ---
 VII. Tuan HADI SUSENO, swasta, bertempat ---
 tinggal di Jalan : Dieng, nomor : 84 ---
 RT.009 RW.002 Desa Dawuhan Lor, Kecamatan
 Sukodono, Kabupaten Lumajang, pemegang ---
 Kartu Tanda Penduduk nomor : ---
 3508151110640002 ; ---
 menurut keterangannya dalam hal ini mereka
 bertindak :
 a. masing-masing untuk diri sendiri ;
 b. bersama-sama berdasarkan kuasa lisan dari
 dan oleh karena itu untuk dan atas nama
 serta bertanggung jawab kepada :
 tuan JUMENENG PRANATA IRFAK, Sarjana

KABUPATEN LUMAJANG
 NOTARIS KAP LUMAJANG

Hukum, wiraswasta, bertempat tinggal di
 Sumber Jaya RT.005 RW.004 Desa Tempeh --
 Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten -----
 Lumajang. -----
 Para penghadap telah dikenal oleh saya, ---
 Notaris. -----
 Para penghadap menerangkan bahwa mereka dan
 yang diwakilinya bersama-sama mendirikan suatu
 Lembaga dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
 PASAL 1 -----
 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
 1. Organisasi ini bernama MASYARAKAT PEDULI --
 PENINGGALAN MAJAPAHIT TIMUR DI LUMAJANG ---
 untuk selanjutnya disebut Lembaga. -----
 2. Tempat kedudukan Lembaga ini di Jalan Raya-
 Tempeh, Kecamatan Tempeh, Kabupaten -----
 Lumajang. -----
 3. Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabang-
 atau perwakilan-perwakilannya di tempat- --
 tempat lain diseluruh wilayah Indonesia. --
 PASAL 2 -----
 JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----
 Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak -
 ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai-
 terhitung sejak tanggal (20-12-2010) dua puluh
 DESEMBER dua ribu sepuluh. -----
 PASAL 3 -----
 AZAS DAN TUJUAN -----
 1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang
 undang Dasar 1945. -----

Lembaga ini bertujuan : -----
- Penyelamatan benda/peninggalan cagar budaya. -----
- Pendidikan sejarah lokal agar generasi muda mengetahui peristiwa sejarah daerah pada umumnya dan terutama asal mula Lumajang pada khususnya. -----
- Untuk masyarakat agar mengetahui bahwa peninggalan cagar budaya adalah suatu peninggalan yang bermanfaat bagi masyarakat yang diwujudkan dalam bidang Ekonomi dan Pariwisata. -----

PASAL 4 -----
KEGIATAN / USAHA -----
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Lembaga melakukan/mempunyai kegiatan/usaha : -----
1. Penelitian. -----
2. Advokasi pelestarian benda cagar budaya. -----
3. Pemberdayaan potensi wisata untuk kepentingan ekonomi masyarakat. -----

PASAL 5 -----
SUMBER DANA -----
Sumber dana diperoleh dari : -----
a. Sumbangan/bantuan yang tidak mengikat dari perseorangan atau badan-badan, baik swasta maupun pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. -----
b. Wakaf, hibah dan wasiat. -----
c. Dana dari dermawan dan simpatisan. -----
d. Sumber pendapatan lain dari hasil usaha -----

yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. -----

PASAL 6 -----
BADAN PENGURUS -----
1. Tugas sehari-hari Lembaga diurus oleh Badan Pengurus. -----
2. Pembagian tugas masing-masing anggota Badan Pengurus diatur sendiri oleh Rapat Badan Pengurus. -----
3. Untuk yang pertama kalinya diangkat sebagai Badan Pengurus adalah : -----
PENASEHATU : Tuan Doktorandus TUKIJAN, -----
Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Jalan : -----
Lamongan, nomor : 61 -----
Lumajang. -----
K E T U A T : penghadap tuan MANSUR -----
HIDAYAT, Sarjana Sastra, -----
Magister Managemen tersebut diatas. -----
SEKRETARIS : Tuan ADI AGUNG SIDARTHA, -----
Sarjana Akuntan Publik, -----
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan : Moris II, -----
nomor : 42 Lumajang. -----
BENDAHARA : 1. penghadap tuan HADI SUSENO -----
tersebut diatas. -----
2. Nona EVA NURHAYATI, -----
wiraswasta, bertempat -----

tinggal di Jalan : Cempaka
 IV/11 Lumajang.

SEKSI-SEKSI :

PENELITI DAN PENGEMBANGAN :

1. penghadap nyonya ARIES
 PURWANTINY tersebut diatas.

2. tuan DINO RAMA YUDHA, Sarjana
 Ekonomi, bertempat tinggal di
 Jalan : Dieng, nomor : 30 RT.009
 RW.002 Desa Dawuhan Lor,
 Kecamatan Sukodono, Kabupaten
 Lumajang.

PEMBANTU UMUM :

1. Tuan CIPTO M. DARMAJI, karyawan-
 swasta, bertempat tinggal di
 Dusun Kampung Baru RT.028 RW.004
 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan
 Tempeh, Kabupaten Lumajang.

2. Tuan SUKARNO, wiraswasta,
 bertempat tinggal di Jalan :
 Kerja Bakti RT.001 RW.010
 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan
 Kramat Jati, Kotamadya Jakarta
 Timur.

3. Tuan SUUT, Pegawai Negeri Sipil,
 bertempat tinggal di Dusun Joho
 RT.005 RW.003 Desa Pasirian,
 Kecamatan Pasirian, Kabupaten
 Lumajang.

ADVOKASI :



1. penghadap nyonya ISTIANAH, ----
 Sarjana Hukum tersebut diatas. --

2. Tuan JUMENENG PRANATA IRFAK, ---
 Sarjana Hukum tersebut diatas. --

H U M A S :

1. penghadap tuan SANTOSO tersebut-
 diatas.

2. penghadap tuan HADAS tersebut --
 diatas.

4. Untuk menunjang kelancaran setiap tugas-
 tugasnya, jika dipandang perlu Rapat Badan-
 Pengurus dapat membentuk Tim Profesional --
 yang jumlah dan klasifikasi personilnya ---
 disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga. ----

5. Segala surat lembaga harus ditanda tangani-
 oleh Ketua dan Sekretaris. ----

7. Segala urusan yang menyangkut keuangan dan-
 harta kekayaan Lembaga harus ditandatangani
 oleh Ketua dan Bendahara. ----

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus berhak mewakili Lembaga baik
 di muka maupun di luar pengadilan mengenai --
 segala hal dan dalam segala kejadian dengan
 hak untuk melakukan segala tindakan baik --
 mengenai kepemilikan maupun pengurusan ----
 Lembaga dengan pihak lain, tetapi dengan --
 pembatasan bahwa untuk : ----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
 Lembaga (tidak termasuk mengambil uang --

Lembaga di Bank) ; -----
b. menjual, membeli atau dengan cara lain -----
memindahkan hak atas atau menggadaikan -----
serta menjaminkan barang-barang milik -----
Lembaga baik yang bergerak maupun yang -----
tidak bergerak ; -----
c. mengikat Lembaga sebagai borg atau -----
avalist (penjamin) ; -----
d. menggadaikan atau dengan cara lain -----
mempertanggungkan harta kekayaan -----
Lembaga ; -----
harus mendapat persetujuan dari rapat Badan -----
Pengurus ; -----
2. Badan Pengurus berkewajiban -----
menyelenggarakan Rapat Badan Pengurus -----
berdasarkan ketentuan anggaran Dasar ini. -----
PASAL 8 -----
KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS -----
1. Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai -----
anggota pengurus lembaga ini ialah mereka -----
yang berkewarganegaraan Indonesia. -----
2. Pengurus berhenti dari keanggotaannya -----
apabila yang bersangkutan : -----
a. meninggal dunia ; -----
b. berhenti atas permintaannya sendiri ; -----
c. diberhentikan atas keputusan musyawarah -----
mufakat pengurus ; -----
d. jatuh pailit atau ditempatkan di bawah -----
pengempuan ; -----
e. dipecat/diberhentikan dengan tidak -----

hormat karena yang bersangkutan -----
melakukan tindakan yang sifatnya -----
merugikan Lembaga. -----
3. Jika terjadi lowongan dalam Badan Pengurus, -----
maka anggota Badan Pengurus yang lain dapat -----
menggantikan sementara jabatan yang lowong- -----
itu sampai waktu pengangkatan yang gantinya -----
oleh rapat lembaga yang harus diadakan -----
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) -----
bulan setelah terjadinya lowongan tersebut. -----
PASAL 9 -----
RAPAT -- RAPAT -----
1. Dewan Pengurus berkewajiban mengadakan -----
rapat tahunan yang sekurang-kurangnya -----
diadakan setahun sekali, yakni selambat ---
lambatnya dalam bulan MARET tahun -----
berikutnya. -----
pengurus juga berkewajiban mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya enam bulan sekali, atau -----
dapat juga mengadakan rapat setiap waktu --
(rapat istimewa atau rapat luar biasa) -----
bilamana dianggap perlu oleh Ketua atau ---
atas permintaan dari sekurang-kurangnya 3/4 -----
(tiga perempat) anggota pengurus. -----
Rapat Badan Pengurus dianggap sah apabila -----
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua -----
pertiga) dari jumlah anggotanya dan -----
keputusan yang diambil dianggap sah jika --
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua -----
pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan -----

dengan sah dalam rapat itu. -----

3. Semua rapat dipimpin oleh Ketua, dan jika ia tidak ada atau tidak hadir dapat diwakili oleh Sekretaris. -----

4. Jika dalam suatu rapat yang hadir tidak cukup, Ketua dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya satu minggu setelah rapat itu, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan dari acara rapat pertama, dengan tidak usah mengindahkan jumlah anggota yang hadir. -----

PASAL 10 -----

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN -----

1. Tahun buku lembaga berjalan dari awal bulan JANUARI sampai dengan akhir bulan DESEMBER tiap-tiap tahun. -----

2. Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan lembaga. -----

3. Perhitungan dan pertanggung jawaban serta laporan tahunan tersebut harus diserahkan oleh rapat lembaga. -----

PASAL 11 -----

PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

1. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan/dilaksanakan dan sah jika dalam rapat Lembaga yang diadakan khusus untuk keperluan itu dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota pengurus dan usul yang berkenaan dengan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat itu. -----

2. Keputusan untuk membubarkan Lembaga dapat diambil atas usul yang menyatakan bahwa Lembaga tidak mempunyai kekuatan lagi untuk hidup atau kekayaan Lembaga telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan lembaga dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari pendiri lembaga. -----

PASAL 12 -----

ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

1. Untuk menampung penjabaran dari pasal-pasal dan mengatur segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini lembaga dapat mengadakan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan melalui forum Rapat Anggota Badan Pengurus dan Pendiri. -----

2. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

PASAL 13 -----

P E N U T U P -----

Mengenai Anggaran Dasar ini dan segala

akibatnya, dipilih tempat kedudukan yang umum-
 dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan --
 Negeri di Lumajang. -----
 Berikut para penghadap dengan ini menyatakan
 kebenaran identitas para penghadap sesuai ----
 tanda pengenal yang disampaikan kepada saya. --
 Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-
 hal tersebut dan selanjutnya para penghadap --
 juga menyatakan telah mengerti dan memahami --
 isi akta ini. -----
 DEMIKIAN AKTA INI -----
 Dibuat dan diselesaikan di Lumajang, pada hari
 dan tanggal tersebut pada bagian awal akta -
 ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----
 1. Nyonya SIHWINANCI, lahir di Lumajang, pada
 tanggal (3-6-1959) tiga JUNI seribu -----
 sembilan ratus lima puluh sembilan. Warga -
 Negara Indonesia, dan : -----
 2. Tuan PONADI, lahir di Lumajang, pada -----
 tanggal (3-3-1976) tiga MARET seribu
 sembilan ratus tujuh puluh enam. Warga -----
 Negara Indonesia : -----
 keduanya pegawai pada Kantor Notaris dan --
 bertempat tinggal di Lumajang. -----
 Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan --
 kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka --
 segera seketika itu juga akta ini ditanda -----
 tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
 saya, Notaris. -----
 Dilaksanakan dengan DELAPAN RENVOI, yaitu --

satu tambahan dan tujuh coretan dengan -----
 gantian. -----
 Minuta akta ini telah ditanda tangani -----
 sebagaimana mestinya. -----
 DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN
 YANG SAMA BUNYINYA

KOMANG GDE SUTARJANA
 NOTARIS
 60000
 DJP


Nomor : 40 /BH.L/II/2011/PN.Lmj.
 Pada hari ini, Senin, Tanggal 14 Pebruari 2011, Akta Pendirian
 Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur Di Lumajang, ---
 dari Notaris I KOMANG GDE SUTARJANA,SH. Tanggal 08 Pebruari ---
 2011, Nomor : 03 Telah didaftar dalam daftar yang telah di ---
 sediakan untuk keperluan itu pada Kantor Pengadilan Negeri ---
 Lumajang, dibawah Nomor : 40 /BH.L/II/2011/PN.Lmj.

Leges. Rp.5000,-

Lumajang, 14 Pebruari 2011.
 Panitera Sekretaris
 Pengadilan Negeri Lumajang
 W. SUDIRMAN MUSLIM,SH.
 NIP. 19550413 198103 1 007.

4.2 Akta Notaris
 Sumber: dokumentasi MPPMT

Lampiran 11. Surat Rekomendasi BP3



4.3 Rekomendasi BP3 tentang pembangunan Perumahan Biting
Sumber: dokumentasi MPPMT

Lampiran 12. Rekomendasi BP3 (BPCB) tentang Situs Biting



TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TIMUR

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

KAWASAN BITING

SEBAGAI

KAWASAN CAGAR BUDAYA PROVINSI

Desember 2013

Dokumen No.

Menimbang
:

REKOMENDASI

KAWASAN BITING

- a. bahwa Kawasan Biting belum ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Peringatnya.
- b. Bahwa Kawasan Biting saat ini sangat rawan timbulnya *alih fungsi* yang dapat merugikan atau mengancam statusnya sebagai Kawasan Cagar Budaya
- c. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi telah melakukan kajian terhadap Kawasan Biting.

Mengingat
:

- a. Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 42 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
- b. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/50/KPTS/013/2013 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi.

Merekomendasi

Kawasan Biting sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi. |

Lampiran 13. Notulensi Rapat Koordinasi

NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN SITUS BITING

I. DASAR

- Agenda kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Situs Biting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- Surat Nomor : 005/068/427.79/2014 Tanggal 22 Januari 2014 Perihal Undangan dan Surat Nomor : 005/069/427.79/2014 Tanggal 22 Januari 2014 Perihal Undangan.

II. PELAKSANAAN

Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Situs Biting dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Terbatas Sekda Kabupaten Lumajang.

III. UNDANGAN

Undangan yang hadir didalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Situs Biting tersebut adalah :

- Plt Sekda Kabupaten Lumajang;
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lumajang;
- Unsur Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang;
- Unsur Balai Arkeologi Yogyakarta;
- Unsur Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto;
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang;
- Unsur BAPPEDA Kabupaten Lumajang;
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang;
- Unsur Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang;
- Unsur Satpol PP Kabupaten Lumajang;
- Unsur Kecamatan Sukodono;
- Unsur Pemerintah Desa Kutosenon;
- Pimpinan Perum Perumnas Regional 6 Cabang Pasuruan;
- Ketua Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT);

IV. RISALAH RAPAT

- Pembukaan.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt Sekda Kabupaten Lumajang.
- Pengarahan Plt Sekda Kabupaten Lumajang :
 - Penyampaian kronologi permasalahan Situs Biting yang meliputi :
 - Adanya surat dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto Nomor : PB.101/0549/UPT/KKP/2011 Perihal Pembangunan Perumnas di Kawasan Biting kepada Manager Perum Perumnas Regional 6 Cabang Pasuruan di Lumajang;
 - Menindaklanjuti surat Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto Nomor : PB.101/0549/UPT/KKP/2011 Perihal Pembangunan Perumnas di Kawasan Biting tersebut kemudian pihak Perum Perumnas mengajukan perubahan Site Plan pembangunan Perum Perumnas kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang;
 - Pada tanggal 13 April 2012 dikirimkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 050/3430/427.37/2012 Perihal Hasil Pembahasan Rapat Pengesahan Perubahan Site Plan kepada Manager Perum Perumnas Cabang Pasuruan Bumi Biting Indah;
 - Pada tanggal 22 Oktober 2013 dilaksanakan rapat kerja penyelesaian masalah Situs Biting antara pihak Eksekutif dan Legislatif di ruang rapat Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang yang dilanjutkan dengan peninjauan lapangan berkaitan dengan adanya kerusakan Situs Biting oleh pihak Perum Perumnas;
 - Pada tanggal 22 Oktober 2013 dikirimkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 556/1289/427.79/2013 Perihal Penyelamatan Situs Biting kepada Pengembang Perumnas Bumi Biting Indah yang isinya adalah untuk sementara waktu kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengembangan Perumnas

Bumi Biting Indah yang bersinggungan dengan Situs Biting untuk dihentikan sambil menunggu hasil koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pihak pengembang Perumnas Bumi Biting Indah;

- Pada tanggal 31 Oktober 2013 dilaksanakan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Pimpinan Perum Perumnas Regional VI yang dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke area Perum Perumnas Bumi Biting Indah yang bersinggungan dengan Situs Biting;
- Pada tanggal 28 Nopember 2013 dilaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut penyelamatan Situs Biting yang dipimpin oleh Asisten Tata Praja;
- Pada tanggal 29 Nopember 2013 dilaksanakan koordinasi dengan Balai Arkeologi Yogyakarta oleh Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan Situs Biting;
- Pada tanggal 30 Januari 2014 dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian permasalahan Situs Biting yang dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Balai Arkeologi Yogyakarta, BPCB Mojokerto dan MPPMT.

- Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala di Kabupaten Lumajang, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang akan membangun sebuah Museum Daerah pada tahun anggaran 2014;
- Pemerintah Kabupaten Lumajang mengharapkan adanya suatu rekomendasi dari Balai Arkeologi Yogyakarta serta BPCB Mojokerto yang akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan Situs Biting yang berada di kawasan Perum Perumnas Bumi Biting Indah.

3. Pengarahan dari Balai Arkeologi Yogyakarta :

- Berkaitan dengan keberadaan Situs Biting sebagaimana telah dilakukan penelitian sejak tahun 1982 sampai dengan 1995 pada prinsipnya kawasan tersebut sudah direkomendasikan sebagai kawasan untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dalam kerangka pelestarian dan hal ini berdasarkan pada potensi yang terkandung pada situs tersebut yaitu nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan social ekonomi;
- Pada tahun 2013 telah dilakukan penelitian lagi pada Situs Biting bahwa pada kawasan tersebut perlu untuk dipertahankan sebagai Kawasan Cagar Budaya;
- Bekas peninggalan benteng yang berada pada Situs Biting adalah benteng yang telah dibangun pada jaman Majapahit dengan sistem yang akurat dan strategis dengan luas sekitar 135 ha yang dibatasi dengan dinding yang berdampingan dengan sungai;

4. Pengarahan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto :

- Situs Biting adalah kawasan cagar budaya bekas benteng pertahanan yang paling luas di seluruh Indonesia dengan luas 135 ha;
- Di kawasan Situs Biting juga terdapat beberapa sungai yang mengelilinginya dan merupakan bagian dari media pertahanan benteng tersebut, sehingga harus dilakukan upaya mengatasi arus sungai agar tidak merusak bekas dinding benteng;
- Untuk mengantisipasi kerusakan pada Situs Biting perlu dilakukan reset of record (pemetaan secara menyeluruh) sesuai dengan teknis yang akurat;
- Bentuk bangunan harus diharmonisasikan melalui sosialisasi agar tampak serasi antara bangunan dan kondisi kawasan Situs Biting tersebut;
- Perlu ada papan informasi yang menjelaskan terhadap keberadaan kawasan Situs Biting.

5. Pengarahan dari unsur Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang :
Diharapkan adanya tindak lanjut untuk pelestarian Situs Biting tersebut melalui beberapa solusi upaya pelestarian;

6. Pengarahan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang :
Perlu upaya diproyeksikan ada pembatas / garis batas pada area / kawasan Situs Biting yang jelas agar tidak lagi terjadi kasus kerusakan pada kawasan situs tersebut.

- Penyampaian dari pihak Perum Perumnas Biting :
 - Pengembangan perumahan pada kawasan Perum Perumnas Bumi Biting Indah sudah selesai pembangunannya secara keseluruhan, sehingga tidak ada lagi upaya pembangunan perumahan pada kawasan tersebut;
 - Pihak Perum Perumnas siap bersinergi dan mendukung setiap kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berkaitan dengan upaya penyelamatan serta pelestarian peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang.
- Penyampaian dari Ketua MPPMT :
 - Pada tanggal 27 Februari 2011 telah membentuk Tim Pelestarian Cagar Budaya;
 - Telah terjadi kerusakan pada salah sebagian dinding Situs Biting pada tanggal 14 Juni yang mana tepat pada peringatan Hari Purbakala;
 - Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 MPPMT telah mengadakan aksi – aksi budaya selama 6 bulan terakhir;
 - Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka berdasarkan regulasi tersebut Situs Biting tidak boleh dirusak;
 - Telah terjadi pelanggaran regulasi berkaitan dengan adanya kerusakan pada beberapa kawasan Situs Biting oleh pihak pengembang Perum Perumnas Bumi Biting Indah;
 - Perumnas sudah diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan dengan tetap harus memperhatikan upaya penyelamatan Situs Biting tetapi masih belum dilaksanakan secara maksimal.

VI. KESIMPULAN RAPAT

Dari hasil rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Situs Biting tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan oleh para peserta rapat yang antara lain adalah :

- Pemerintah Kabupaten Lumajang mengharapkan adanya suatu rekomendasi dari Balai Arkeologi Yogyakarta serta BPCB Mojokerto sebagai dasar terhadap upaya penyelesaian permasalahan Situs Biting yang berada pada kawasan Perum Perumnas Bumi Biting Indah;
- Terhadap beberapa bagian peninggalan sejarah purbakala yang terlanjur mengalami kerusakan pada kawasan Situs Biting, maka agar tetap terjaga pelestariannya harus ditata kembali dan dijaga kelestariannya;
- Terhadap bangunan yang sudah terlanjur dibangun diatas kawasan Situs Biting harus dibuatkan papan informasi yang representative oleh pengembang Perum Perumnas Bumi Biting Indah dan menyebutkan bahwa pembangunan tersebut berada diatas kawasan cagar budaya Situs Biting;
- Pembangunan Perum Perumnas Bumi Biting Indah pada kawasan Situs Biting telah sepaat untuk dihentikan secara permanen.


VII. PENUTUP

Demikian hasil notulen rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Situs Biting yang telah dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2014 bertempat di ruang rapat terbatas Sekda Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Januari 2014


NOTULIS

Mengetahui,
Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


INDRIYANTO, SH
NIP. 19620218 198503 1 008


Drs. FKO POERNOMO SIDHI
NIP. 19671122 200701 1 011

Lampiran 14. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur



6.2 Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Biting

Sumber: dokumentasi MPPMT

